

**LAYANAN KONSELING
DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK
DI DINAS SOSIAL DALDUK KB P3A KABUPATEN
PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)**

Di Susun Oleh:

Latifah Siti Masitoh

NIM : 1817101069

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Latifah Siti Masitoh

NIM : 1817101069

Jenjang : SI

Fakultas : Dakwah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Judul : **Layanan Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil atau karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, Juli 2023


Latifah Siti Masitoh
1817101069

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

LAYANAN KONSELING DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI DINAS SOSIAL DALDUK KB P3A KABUPATEN PURBALINGGA

Yang disusun oleh **Latifah Siti Masitoh** NIM. 1817101069 Program Studi **Bimbingan dan Konseling Islam. Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam** Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri, telah diujikan pada hari Rabu tanggal **12 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos) dalam (Bimbingan dan Konseling Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Lutfi Faishol, M.Pd.

NIP. 19921028 201903 1 013

Sekretaris Sidang/Penguji II

Imam Alfi, M.Si.

NIP. 19860606 201801 1 001

Penguji Utama

Dr. Alief Budiyno, M. Pd
NIP 19790217 200912 1 003

Mengesahkan,
Purwokerto, 27...7...2023...
Dekan,

Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
NIP. 19691219 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah UIN SAIZU

Di Purwokerto

Assalamu alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Latifah Siti Masitoh

NIM : 1817101069

Jenjang : S-1

Fakultas/Prodi : Dakwah/Bimbingan Konseling Islam

Judul Skripsi : Layanan Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Dinsos Dalduk KBP3A Kabupaten Purbalingga

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih

Wassalamu alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

Purwokerto, 3 Juli 2023

Dosen Pembimbing,



Lutfi Faishol, M.Pd

NIP. 19921028201903

**LAYANAN KONSELING
DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK
DI DINAS SOSIAL DALDUK KB P3A KABUPATEN PURBALINGGA**

Latifah Siti Masitoh
1817101069

ABSTRAK

Saat ini, sering kita mendengar dan melihat banyak sekali kasus kekerasan seksual baik secara langsung atau melalui media massa. Masalah tersebut bisa terjadi dimana saja tidak mengenal geografis, baik di perkotaan ataupun di pedesaan dan mirisnya kasus ini sering terjadi korbanya kebanyakan adalah anak. Berbagai macam motif yang terjadi dalam kasus ini dari mulai paksaan sampai bujukan semata. PPT HARAPAN Kabupaten Purbalingga tahun 2023 dari bulan Januari-Maret sudah melakukan penanganan 18 kasus Kekerasan seksual pada anak, ini menunjukkan bahwa di wilayah purbalingga tingkat kekerasan seksual anak tergolong tinggi. Maka dari itu membutuhkan penanganan berupa pendampingan dan layanan konseling terhadap korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan konseling dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu layanan konseling sangat penting untuk membantu mengetahui kondisi dan kebutuhan korban sebenarnya-benarnya. Pendekatan konseling yang sering digunakan adalah konseling individual dan konseling keluarga. Melalui konseling tersebut diharapkan mampu membantu anak korban kekerasan seksual untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan mampu membangkitkan semangat korban untuk melanjutkan masa depannya.

Kata Kunci : Layanan Konseling, Kekerasan seksual Anak, PPT Harapan

**COUNSELING SERVICES IN HANDLING CASES OF SEXUAL VIOLENCE
IN CHILDREN IN THE DALDUK KB P3A SOCIAL SERVICE IN
PURBALINGGA DISTRICT**

Latifah Siti Masitoh
1817101069

ABSTRACT

Nowadays, we often hear and see many cases of sexual violence either directly or through the mass media. This problem can occur anywhere, regardless of geography, whether in urban or rural areas and sadly this case often occurs, most of the victims are children. Various motives that occurred in this case ranging from coercion to mere persuasion. PPT HARAPAN Purbalingga Regency in 2023 from January-March has handled 18 cases of sexual violence against children, this shows that in the Purbalingga area the level of child sexual violence is relatively high. Therefore it requires treatment in the form of assistance and counseling services for victims.

This study aims to find out how counseling services are implemented in handling cases of sexual violence against children at the Dalduk KB P3A Social Service, Purbalingga Regency. This type of research is field (field research). Research using qualitative methods with a descriptive approach. In the data collection process using the method of observation, interviews and documentation.

The results of this study are that counseling services are very important to help find out the real conditions and needs of victims. Counseling approaches that are often used are individual counseling and family counseling. Through this counseling, it is hoped that it will be able to help child victims of sexual violence to solve the problems they face and be able to raise the spirits of victims to continue their future.

Keywords: *Counseling Services, Child sexual violence, Hope PPT*

MOTTO

“Perjuangan Setiap Orang Beda-Beda. Punya Jalannya Masing-Masing”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat serta karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Khabib dan Ibu Sari yang selalu mendo'akan dan memberi support baik secara batin maupun materi hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan dan lindungan-Nya kepada Bapak dan Ibu.
2. Diri sendiri, Latifah Siti Masitoh. Terimakasih telah menjadi pribadi yang kuat dan tegar dalam menjalani problematika kehidupan ini.
3. Almamaterku tercinta Kampus Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat,taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H Abdul Basit, M.Ag, Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Nur Azizah, S.Sos.I., M.Si, Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Lutfi Faishol, M.Pd, Koordinator Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam sekaligus Pembimbing skripsi saya yang telah memberi bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Jajaran Staf Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dosen Bimbingan Konseling Islam yang telah menuangkan dan membagikan ilmunya selama perkuliahan.
7. Eni Sosiartman, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yang telah memberi izin penelitian dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Yuniati Kurniasih S.Sos, Lianah Rahmawati S.H, Konselor/Pendamping di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan informasi data untuk kelancaran skripsi ini.

9. Kedua orang tua penulis Ibu Sari dan Bapak Khabib yang selalu mendukung dan mendoakan penulis di setiap langkah. Adik saya Fara Amelia dan Ponakan saya Luri Ayu yang selalu mendukung dan menyemangati penulis.
10. Keluarga besar Bapak dan Ibu penulis Almarhum Mbah Tasmiarjo, Mbah Tasinah Mbah Seri dan Mbah Lasinem, Lik Samini, Lik Oka, Lik Iroh, Lik Darini dan Saudara-saudara Sepupu saya terimakasih telah mendoakan dan memberikan semangat.
11. Untuk teman terdekat penulis, Angger Zahrotun, Adiva Siska, Anisa Al Asror, Cika Eldianti, Maryam Karimah, Rindiani, Fatimah Nur Azizah, Citra Aulia, Novi, Nita Rosdianah, Retno, Asih Puji, Anjar Sekar yang selalu membantu dan memberikan dukungan.
12. Sedulur BKI-B teman seperjuangan selama kuliah sukses selalu untuk kita semua.
13. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang teramat dalam, melainkan doa semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan lebih dari Allah SWT. Kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan untuk karya yang lebih baik di masa depan. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk keilmuaan dan juga kehidupan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Purwokerto, 3 Juli 2023
Penulis,

Latifah Siti Masitoh
NIM 1817101069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Masalah.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II Landasan Teori.....	12
A. Konseling Anak.....	12
1. Pengertian Konseling.....	12
2. Fungsi dan Tujuan Layanan Konseling Anak.....	13
3. Layanan Konseling.....	17
4. Tahapan Konseling.....	19
5. Teknik-Teknik Konseling.....	22
6. Konseling Kekerasan Anak.....	26

B. Kekerasan Seksual Anak.....	28
1. Konsep Anak.....	28
2. Pengertian Kekerasan Seksual.....	31
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Anak.....	32
4. Dampak Kekerasan Seksual.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
C. Data dan Sumber Data.....	43
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum.....	48
1. Profil.....	48
2. Letak Geografis.....	48
3. Visi dan Misi.....	49
4. Landasan Hukum.....	50
5. Sumber Daya Manusia.....	51
6. Sarana dan Prasarana.....	53
7. Struktur Organisasi.....	54
8. Data Kekerasan Pada Anak.....	56
9. Alur Penanganan Korban.....	58
B. Layanan Konseling.....	61
1. Fungsi dan Tujuan Konseling.....	61
2. Konselor.....	62
3. Metode Konseling.....	63
4. Tahapan Konseling.....	64

C. Analisis Data	67
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Data Pegawai di Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga Berdasarkan tingkat Pendidikan
- Tabel 2 Data Pegawai di Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Jabatan
- Tabel 3 Data Gedung pada Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga
- Tabel 4 Data Sarana Operasional
- Tabel 5 Data Kasus Kekerasan Berdasarkan jenis Kekerasan yang Dialami Korban Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2022



DAFTAR BAGAN

- Bagan 1 Struktur Organisasi Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
- Bagan 2 Alur Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah suatu anugrah yang telah diberikan Allah SWT yang seharusnya memperoleh perlindungan, bimbingan, dan pembinaan agar anak dapat meraih cita-cita dimasa depan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 yaitu tentang perlindungan anak disebutkan dalam pasal 1 menjelaskan pengertian anak merupakan seseorang yang belum sampai berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun dalam pasal tersebut berbunyi yaitu : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹ Akan tetapi, saat ini, sering kita mendengar dan melihat banyak sekali kasus kekerasan seksual baik secara langsung atau melalui media massa. Masalah tersebut bisa terjadi dimana saja tidak mengenal geografis, baik di perkotaan ataupun di pedesaan dan mirisnya kasus ini sering terjadi korbanya kebanyakan adalah anak. Berbagai macam motif yang terjadi dalam kasus ini dari mulai paksaan sampai bujukan semata.

Tindak kekerasan seksual yang dialami anak-anak sesungguhnya bukan sekedar problem psikologis yang hanya terjadi di lingkungan keluarga yang *broken home*, orang tua yang frustrasi dan keluarga-keluarga miskin tak kuat menanggung tekanan hidup. Bagi kita semua, tindakan kekerasan terhadap anak-anak merupakan masalah sosial, yang membutuhkan perhatian bersama dari seluruh lapisan masyarakat, sebab korban dari peristiwa ini yang mengalami tidak hanya satu dua unit keluarga atau sekedar ekspresi dari perilaku menyimpang di lingkungan keluarga yang frustrasi saja, melainkan

¹ Retrin Roria, Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung), *SAKINA: Journal of Family Studies*, Volume 3 Issue 2019, Hlm 2.

dapat menimpa siapa saja dan dimana pun banyak anak yang telah menjadi korban. Siapa pun bisa menjadi pelaku tindak kejahatan tersebut.²

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual biasanya mengalami gangguan kecemasan, perilaku agresif, ketakutan, gangguan stres pasca trauma, depresi, meningkatkan percobaan bunuh diri, gangguan disosiatif, kepercayaan diri rendah, penyalahgunaan obat, kerusakan dan kesakitan pada organ kelamin, perilaku seksual menyimpang, takut pada seseorang atau tempat, gangguan tidur, mengisolasi diri, somatisasi serta menurunnya kinerja disekolah. Dampak dari tindakan kekerasan seksual tersebut terhadap anak cenderung merusak mental korban.³

Menurut KPAI kasus kekerasan seksual pada anak cukup tinggi pada tahun 2022 mencapai 834 kasus laporan pengaduan tertinggi didominasi oleh anak sebagai korban pencabulan 400, kekerasan seksual yakni pemerkosaan/persetubuhan sebanyak 395, pencabulan sesama jenis 25, pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis 14 dari kasus tersebut yang menjadi korbannya adalah anak. Sedangkan KemenPPA RI menyampaikan tentang aduan anak korban kekerasan seksual pada pertengahan tahun 2022 sudah mencapai 4.718 kasus, sebaliknya sepanjang tahun 2021 tercatat 7.545 kasus.⁴

Adapun hak anak yang sudah diatur oleh negara dalam Undang Undang UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perihal hak warga negara untuk bebas dari kekerasan seksual. Dalam Pasal 4 menyebut adanya hak setiap orang untuk hidup, tidak disiksa dan tidak diperbudak. Apabila hak-haknya tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan timbul kekerasan terhadap anak.

² Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Helmi Fahrozi, Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal ESENSI HUKUM*, Vol. 2 No. 1 Bulan Juni Tahun 2020, hlm 28.

³ Ullum Kusamaningtyas, Dampak Kesehatan Mental pada Anak Korban Kekerasan Seksual, (*Jurnal FKM UNJ*, 2001), hlm 2.

⁴ Dikutip dari <https://news.detik.com/kolom/d-6529306/lindungi-korban-catatan-awal-tahun-kekerasan-seksual-terhadap-anak> diakses pada hari jum'at tanggal 17 Februari 2023

Dampak kekerasan seksual yang dialami oleh anak sangat berpengaruh besar dalam keberlangsungan hidupnya. Hal tersebut dapat menyebabkan kecemasan, perilaku agresif, ketakutan, gangguan stres pasca trauma, depresi, meningkatkan percobaan bunuh diri, gangguan disasosiatif, kepercayaan diri rendah, penyalahgunaan obat, kerusakan dan kesakitan pada organ kelamin, perilaku seksual menyimpang, takut pada seseorang atau tempat, gangguan tidur, mengisolasi diri, somatisasi serta menurunnya kinerja disekolah. Dampak dari tindakan kekerasan seksual tersebut terhadap anak cenderung merusak mental korban.⁵

Perlunya penanganan konseling untuk membantu korban kekerasan seksual adapun yang dilakukan oleh konselor yaitu memberikan konseling melalui wawancara kepada individu yang sedang menghadapi suatu masalah dengan bertujuan untuk mengatasi masalah konseli.⁶ Konseling menurut Tolbert, merupakan hubungan antara dua orang yaitu individu dengan konselor yang memiliki keahlian di bidangnya dengan memfasilitasi situasi belajar. Konselor membantu konseli agar mampu memahami diri sendiri, keadaan saat ini dan kemungkinan masa depan dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup pribadi ataupun masyarakat.⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa, konseling adalah suatu bantuan yang diberikan konselor kepada klien untuk membantu menangani masalah yang sedang dihadapi konseli.

Adapun dalam Surah an-Nahl ayat 125 :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
 ”بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ“

Artinya :

⁵ Ullum Kusamingtyas, Dampak Kesehatan Mental pada Anak Korban Kekerasan Seksual, (Jurnal FKM UNJ, 2001), hlm 2.

⁶ Muhammad Walimsyah Sitorus, Konseling Individu Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Korban Kekerasan Di Madrasah Ibtidaiyah Al –Afkari, *JURNAL MUDABBIR* Vol. 1 No. 1. 2021, Hal 33.

⁷ Tanjung, Rahman, et al. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. (Yayasan Kita Menulis, 2021). 4.

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah, dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”⁸

Melaksanakan dakwah merupakan perintah Allah kepada Rasul dan juga umatnya kegiatan dakwah hendaknya mengajar dengan cara yang baik. Sebagai seorang konselor ketika membantu memecahkan masalah yang dihadapi kliennya melalui jalan kebaikan.

Penanganan atau pencegahan kekerasan seksual terhadap anak bisa dilaksanakan secara efektif apabila memahami bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan anak yaitu salah satunya bentuknya yaitu kekerasan seksual. Salah satu penanganan pada kasus kekerasan anak juga terdapat di Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga (Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Salah satu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) dibawah naungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yang melayani penanganan kekerasan pada anak yang ada di Kabupaten Purbalingga. P3A kabupaten Purbalingga sendiri berdiri sejak tahun 2007.⁹

Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) pada tahun 2023 sedang melakukan penanganan 18 kasus Kekerasan seksual pada anak, ini menunjukkan bahwa tingkat kekerasan seksual anak di wilayah purbalingga termasuk tinggi yang mengharuskan penanganan berupa pendampingan dan layanan konseling terhadap korban. kekerasan terhadap anak harus segera di kendalikan agar dampak kekerasan seksual tidak meluas di masyarakat dan korban dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa.

⁸ Dikutip dari <https://quranhadits.id/tafsir-singkat-surat-an-nahl-ayat-125> pada tanggal 10 Agustus 2022

⁹ Wawancara petugas p3a dinas sosial dalduk kabupaten purbalingga pada tanggal 20 Februari 2023

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai bagaimana Layanan Konseling dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga.

B. Penegasan Istilah

1. Konseling Anak

Menurut Abu Bakar M. Ludinn dalam bukunya, menjelaskan konseling ialah suatu proses individu dalam mempelajari tentang dirinya sendiri hubungan dengan diri sendiri bagaimana menemukan tingkah laku yang mampu menumbuhkan perkembangan pribadinya. Dengan begitu dapat diartikan bahwa konseling yaitu interaksi antara konselor dan konseli yang terlatih memiliki tujuan untuk membantu konseli memahami ruang lingkup hidupnya, juga belajar untuk mengambil keputusan sendiri melalui pilihan-pilihan yang berarti dan berdasarkan informasi dalam penyelesaian masalah-masalah emosi maupun pribadi.¹⁰

Konseling adalah suatu interaksi dua orang yaitu konselor dan konseli. Konseli adalah seseorang yang sedang memiliki masalah berupaya mencari bantuan kepada seorang konselor profesional untuk membantu menemukan alternatif penyelesaian masalah yang sedang dihadapi konseli.¹¹

2. Kekerasan Seksual Anak

Menurut Poerwandari, kekerasan seksual mencakup aspek kekerasan yang tidak kentara seperti intimidasi, pemaksaan atau kekerasan fisik, juga termasuk kedalam kekerasan seksual. Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (1) memberikan pengertian bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan tercela, merendahkan derajat yang menghancurkan sistem reproduksi dari korban. Hal ini berdampak pada terganggunya kondisi psikologi dan menghancurkan masa depan untuk

¹⁰ Ludinn, A. B. M. (2010). *Dasar dasar konseling*. Perdana Publishing.

¹¹ Hartini, Nurul, dan Atika Dian Ariana. "*Psikologi konseling: Perkembangan dan penerapan konseling dalam psikologi*". Airlangga University Press, 2016. Hal 7.

memperoleh kesempatan meraih pendidikan yang aman dan damai. Selain itu, dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Hal-hal tersebut terjadi dikarenakan kesenjangan hubungan kekuasaan, hubungan jenis kelamin dan *rape culture*.¹²

Menurut Ricard J. Gelles yang di kutip oleh Ivo Noviana bahwa kekerasan anak merupakan suatu perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial¹³

Jadi yang menjadi korban kekerasan seksual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak di Kabupaten Purbalingga.

3. Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga

Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga adalah tempat yang memberikan pelayanan dan penanganan bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial, salah satunya kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Dinas Sosial mempunyai organisasi setiap seksi bidang mempunyai tugasnya masing-masing. P3A adalah salah satu bidang yang memberikan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual.

C. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang masalah diatas, permasalahan yang akan peneliti kaji adalah sebagai berikut, Bagaimana pelaksanaan Layanan konseling dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga?

¹² E. Kristi Poerwandari, “Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumahtangga dan Kekerasan Seksual : Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab.” (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indoneisia, 2006)

¹³ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling” Jurnal Sosio Informa, Volume 1 (01), 2015. hlm. 3

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses Layanan konseling yang dilakukan oleh konselor dan pembimbing dalam memberikan layanan dan penanganan kekerasan seksual pada anak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam perspektif teoritis peneliti berharap dapat memberikan sumbangkasih bagi khasanah tentang keilmuan Bimbingan Konseling Islam dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Korban Kekerasan Seksual Anak

Untuk memberikan informasi tentang bagaimana penerapan proses bimbingan sosial dalam penanganan bagi korban kekerasan seksual pada anak

b) Bagi Orang tua

Untuk membantu orang tua dalam membimbing anak korban kekerasan untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak

c) Bagi masyarakat

Harapan penelitian ini sebagai refensi dan memberikan informasi khususnya dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual.

d) Bagi Lembaga

dapat dijadikan sebagai informasi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dan pelayanan sosial untuk para korbannya.

F. Kajian Pustaka

Setelah mencari dari beberapa sumber dan hasil penelitian terdahulu yang objek penelitian berkaitan atau sejenis yang akan dikaji oleh peneliti sebagai berikut:

Pertama, penelitian skripsi oleh Tutut Nurkhoyah yang diterbitkan tahun 2021 dengan judul “Proses Konseling Dalam Menangani Kasus

Kekerasan Terhadap Anak di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas”. yang hasilnya konselor melakukan proses konseling melalui tiga tahapan, yakni tahap awal atau pembukaan, tahap kedua atau intervensi dan tahap ketiga atau penutup. Dalam penelitian ini, persamaan terletak pada jenis penelitian lapangan, membahas isu kekerasan pada anak dan proses penanganannya dan sama-sama meneliti di lembaga.¹⁴ Namun, perbedaan dalam penelitian tersebut peneliti sebelumnya lebih fokus kepada kasus kekerasan anak dan proses konseling dalam menangani kasus kekerasan anak Sedangkan penelitian ini fokus pada layanan konseling dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial KB P3A Kabupaten Purbalingga.

Kedua, penelitian oleh Dinie Ratri Desiningrum dan Nailul Fauziah di terbitkan pada tahun 2018 dengan judul “Psikologi Islami Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (*Family Therapy dan Story Telling Therapy*)” yang hasilnya dampak kekerasan seksual adalah subyek tidak mau sekolah dan perasaan rendah diri, menarik diri dari pergaulan, mudah tersinggung, dan agresif. Setelah subyek bersama keluarga menjalankan terapi selama 6 bulan terlihat progresivitas perilaku berupa anak kembali bersekolah, mampu mengerjakan soal-soal matematika dasar, mudah tersenyum dan tertawa, mau kembali bermain dengan teman, meski intensitasnya belum seperti sedia kala.¹⁵

Persamaan terletak pada subjek fokus kepada anak korban kekerasan dan penanganannya. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian tersebut menggunakan pendekatan Psikologi Islam melalui *family therapy* dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan penelitian ini berfokus pada proses Bimbingan Pribadi Sosial dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak.

¹⁴ Tutut Nurkoyah, “Proses Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas”, *Skripsi*, 2021

¹⁵ Dinie Ratri Desiningrum dan Nailul Fauziah, “Psikologi Islami Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (*Family Therapy dan Story Telling Therapy*)”, *Jurnal : Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula: “penguatan keluarga di zaman now”*: Fakultas Psikologi Lt.3, 12 Mei 2018

Ketiga, penelitian oleh Vera Maulida Rahmah diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul “Penanganan Kondisi Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual Menggunakan *Art Therapy*: Sebuah Kajian Literatur” yang hasilnya dengan mengkaji teori-teori meyakinkan bahwa *art therapy* dapat menjadi salah satu *therapy* yang dapat menangani permasalahan traumatik. Metode penelitian yang digunakan studi kepustakaan dengan mengkaji beberapa literatur.¹⁶ Persamaan yaitu sama-sama membahas anak korban kekerasan seksual. Perbedaan terletak pada tujuan penelitian yang dilakukan oleh Vera Maulida Rahmah lebih fokus pada penerapan *art therapy* sebagai salah satu terapi untuk menangani kondisi traumatik anak korban kekerasan seksual. Sedangkan peneliti berfokus pada proses bimbingan pribadi sosial dalam penanganan kekerasan seksual pada anak.

Keempat, penelitian Skripsi oleh Intan Belinda Cahyana diterbitkan pada tahun 2020 yang berjudul, “Konseling Individu Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Pringsewu Lampung”¹⁷, hasilnya adapun proses konseling individu. Sebelum melaksanakan konseling, persiapan yang dilakukan konselor diantaranya, mendefinisikan masalah, menciptakan kepercayaan, dan assesment. Dalam proses konseling ada tiga tahapan yakni, tahapan awal, tahap kegiatan dan akhir. Setelah konseling berakhir dapat disimpulkan bahwa konseli yang mendapat layanan konseling individu dari konselor dapat terbantu dalam mengatasi permasalahannya, dari kegiatan tersebut menunjukkan adanya perubahan sikap dan psikologis konseli ke arah yang lebih baik. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang korban kekerasan. Perbedaan penelitian ini yang peneliti lakukan sebelumnya berfokus pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penulis berfokus pada korban kekerasan seksual pada anak

¹⁶ Vera Maulida Rahmah Dkk, “Penanganan Kondisi Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual Menggunakan Art Therapy: Sebuah Kajian Literatur” jurnal *Acta Islamica Counsonesia: Counselling Research and Applications* Vol. 1, No. 1 (2021)

¹⁷ Cahyana, Intan Belinda. Skripsi “Konseling Individu Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Kabupaten Pringsewu Lampung.” PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2020.

perbedaan selanjutnya pada subjek penelitian yaitu lokasi atau tempat penelitian sebelumnya dilaksanakan di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Pringsewu Lampung, sedangkan peneliti dilakukan di Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga.

Kelima, penelitian skripsi oleh Aini Shofa Ayyu yang berjudul, “Layanan Konseling Pada Anak Korban Kekerasan Di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus”¹⁸, hasil dari penelitian ini tujuan dari kegiatan konseling yang dilakukan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus untuk membantu mengetahui kondisi dan kebutuhan korban, metode yang dipakai adalah metode konseling individu dan konseling keluarga sedangkan faktor pendukung adanya petugas yang kompeten, bebas biaya, adapun faktor penghambat tidak adanya rumah aman dan ruang khusus konseling. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas anak korban kekerasan, perbedaan penelitian ini yaitu peneliti sebelumnya berfokus pada semua jenis korban kekerasan pada anak sedangkan penulis berfokus pada anak korban kekerasan seksual. Selanjutnya perbedaan subjek lokasi peneliti berlokasi di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus. Sedangkan peneliti berlokasi di Dinsos Daldukkbp3a Kabupaten Purbalingga.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah hasil dari penelitian yang sistematika penyusunannya saling berkaitan.

BAB I. Pendahuluan berisi : Latar Belakang masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kajian Teoritik, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Kajian Teori, berisi : 1) Gambaran Umum Layanan Konseling, 2) Gambaran Kekerasan Seksual, 3) Gambaran Umum Anak

BAB III. Metode penelitian, berisi : Jenis dan Pendekatan Penelitian, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

¹⁸ Aini, Shofa Ayyu. Skripsi "Layanan Konseling Pada Anak Korban Kekerasan Di Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kudus." PhD diss., IAIN KUDUS, 2022.

BAB IV. Penyajian Data dan Analisis Data, Terdiri dari : Gambaran Umum Penanganan Kekerasan Seksual yang ada di Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga dan analisis Layanan Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga.

BAB V. Penutupan adalah pengakhiran tentang Kesimpulan dan Saran



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konseling Anak

1. Pengertian Konseling

Konseling berasal dari kata “*counsel*” atau “*to counsel*” yang artinya memberi nasihat, pengarahan atau anjuran kepada individu lain secara bertatap muka langsung (*face to face*). Dengan begitu konseling adalah suatu pemberian nasihat kepada orang lain secara individual yang dilakukan secara berhadapan dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau disebut (konselor) kepada seseorang yang mempunyai masalah (konseli).¹⁹

Menurut Walgito, Konseling merupakan pemberian bantuan konselor kepada konseli agar individu mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Bantuan yang dimaksud dalam konseling disini adalah konselor menerima konseli apa adanya bersedia mendengarkan masalahnya berupaya membantu dengan cara memberikan rasa aman, menciptakan kondisi yang nyaman, mengarahkan konseli agar mampu mengambil keputusan sendiri, dapat menghargai dirinya sendiri, dan mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya proses memecahkan masalah dilaksanakan melalui wawancara dengan klien.²⁰

Adapun menurut Williamson, konseling didefinisikan sebagai suatu cara untuk membantu individu dalam mempelajari ketrampilan (*skill*), pelajaran yang ada di sekolah, membantu perkembangan nilai-nilai pribadi dan sosial, membantu individu memahami kelebihan dan kelemahan diri, membantu dirinya menyesuaikan diri dengan lingkunganya secara

¹⁹ Anisya Afifa, Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Kenakalan Remaja, *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 5, No. 2, November 2021, Hal 179.

²⁰ Akuardin Harita dkk, Peranan Guru Bimbingan Konseling dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa SMP Negeri 3 Onolalu Tahun Pelajaran 2021/2022, *COUNSELING FOR ALL: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 2 No. 1 Maret 2022

normal²¹. Sedangkan konseling menurut Nurihsan, menyatakan bahwa: “Konseling membantu individu agar lebih mengerti dirinya sendiri, mampu mengeksplorasi dan memimpin diri sendiri serta menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya”.²²

Konseling Anak menurut Gerald adalah konseling yang melibatkan antara konselor dengan anak-anak konselor berinteraksi dengan anak dengan menggunakan kemampuan konseling verbal serta menghubungkan dengan strategi lainnya, contohnya konselor dapat bergabung dan bermain dengan anak atau menggunakan media seperti tanah liat, miniatur hewan, media yang lain sesuai untuk anak, sampai anak dapat menceritakan masalah yang sedang dirasakan dengan bebas kepada konselor.²³ Konseling anak-anak adalah suatu upaya dalam membantu mengatasi masalah anak-anak, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, kedewasaan dan juga menumbuhkan kekuatan dalam menghadapi kehidupan yang lebih baik, dan memiliki karakter baik. Anak yang baik ialah anak yang berperilaku baik, karena perilaku individu sesungguhnya cerminan dari apa yang ada dalam diri individu.²⁴

Dalam melaksanakan konseling anak seorang konselor hendaknya harus memiliki keahlian konseling agar anak dapat mengungkapkan permasalahan yang dialaminya.

2. Fungsi dan Tujuan Layanan Konseling Anak

Menurut Abu Bakar M. Luddin, Konseling memiliki berbagai fungsi dan tujuan konseling. Fungsi konseling sebagai berikut:

²¹ Hilyas Hibatullah Abdul Kudus, “Implementasi Bimbingan Konseling dalam Pendidikan Islam The Implementation of Counseling Guidance in Islamic Education”, *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* Volume 32 Nomor 1 Tahun 2022, Hal 3.

²² Intan Sholihat dan Jaja Suteja, “Layanan Konseling Individu dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Remaja di LSM WCC Mawar Balqis Cirebon”, *Prophetic : Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, Vol. 5, No. 2, Desember 2022, hlm 136.

²³ Citra Widyastuti dkk, “Play Therapy Sebagai Bentuk Penanganan Konseling Trauma Healing Pada Anak Usia Dini”, *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam* Vol. 16, No 1, Juni 2019

²⁴ Purnama Rozak, “Konseling Anak-Anak Solusimemecahkan Problem Anak”, *Jurnal Al-Athfal*, Volume 3 Nomor 2 Edisi Desember 2022, Hal 87.

- a. Fungsi pemahaman Konseling berfungsi untuk membantu memberikan pemahaman kepada konseli, yakni pemahaman akan dirinya sendiri, potensi yang dimilikinya dan kondisi lingkungannya karena dengan begitu konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
- b. Fungsi pencegahan Fungsi pencegahan dalam konseling adalah berupaya agar konseli dapat menghindarkan diri dari perbuatan atau situasi yang dapat membahayakan diri konseli. Upaya pencegahan dapat dilakukan secara positif dan bijaksana melalui layanan orientasi, layanan informasi dan konseling kelompok.
- c. Fungsi pengembangan Fungsi pengembangan dapat diwujudkan dengan upaya konselor yang senantiasa membuat kegiatan konseling yang mengarah pada pengembangan konseli.
- d. Fungsi pengentasan Fungsi pengentasan ini merupakan bentuk upaya konselor dalam membantu konseli yang sedang menghadapi masalah, baik itu masalah dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karirnya.
- e. Fungsi penyaluran Fungsi penyaluran merupakan upaya konselor dalam memberikan bantuan kepada konseli untuk menentukan pilihannya sesuai dengan minat, bakat, dan aspek kepribadian lainnya.
- e. Fungsi adaptasi Upaya konselor untuk membantu konseli mampu beradaptasi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun lingkungan sosial lainnya.
- f. Fungsi penyesuaian Konseling berupaya untuk membantu konseli menyesuaikan diri dengan orang lain, baik itu keluarga, kerabat, teman, bahkan masyarakat.²⁵

Pada umumnya tujuan dari konseling menurut McLeod, sebagaimana dikutip oleh Gantina Komalasari, dalam bukunya, *Teori dan Teknik Konseling*, antara lain: Pemahaman, berhubungan dengan orang

²⁵ Abu Bakar M. Luddin, *Dasar-Dasar Konseling Tinjauan Teori dan Praktik*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 38-40.

lain, kesadaran diri, aktualisasi diri atau individuasi, pencerahan, pemecahan masalah, pendidikan psikologi, memiliki keterampilan sosial, perubahan kognitif, perubahan tingkah laku, perubahan sistem, penguatan, restitusi, reproduksi (*generativity*) dan aksi sosial.²⁶

Dalam pelaksanaan konseling pada anak-anak, kita tidak dapat melakukan yang sama ketika memberikan konseling pada orang yang sudah dewasa. Jika ingin menjadi konselor anak yang perlu dilakukan adalah harus memahami sifat dan tujuan konseling anak-anak.

Adapun beberapa tujuan dalam proses terapi yang menjadi tanggung jawab seorang konselor. Dan terdapat empat tingkatan tujuan menurut Kathryn Geldard yaitu:

a. Tujuan Tingkat 1 Tujuan Fundamental

Memberdayakan anak-anak untuk menghadapi masalah emosional yang menyakitkan, anak mencapai beberapa tingkatan kongruen yang berkaitan dengan pemikiran, emosi, dan perilaku, merasakan kenyamanan dengan dirinya, menerima keterbatasan dan kelebihan dirinya dan merasa nyaman dengan hal tersebut, merubah sikap yang berdampak negatif, untuk berfungsi secara nyaman dan adaptif dalam lingkungan eksternal (misal di dalam rumah dan di sekolah), memaksimalkan peluang bagi anak untuk mewujudkan target pencapaian.

b. Tujuan Tingkat 2 Tujuan Orangtua

Tujuan ini dibuat oleh orangtua ketika mereka membawa anak mereka untuk terapi. Hal ini berkaitan dengan agenda yang dimiliki orangtua dan biasanya didasarkan pada perilaku terakhir anak-anak. Misalnya, jika seorang anak gemar melumuri kotoran tembok, maka tujuan orangtua ialah menghilangkan perilaku ini.

²⁶ Gantika Komalasari dan Eka Wahyuni, Teori dan Teknik Konseling, (Jakarta : PT Indeks, 2014), hlm 18-19

c. Tujuan tingkat 3 Tujuan yang Dirancang oleh Konselor

Tujuan ini dirancang oleh konselor sebagai hipotesis yang dimiliki oleh konselor mengenai alasan seorang anak memiliki sikap tertentu. Misalnya seorang anak yang gemar melumuri kotoran. Konselor mungkin memiliki hipotesis bahwa melumuri itu merupakan akibat dari keadaan emosional si anak. Sehingga konselor memiliki tujuan untuk mengatasi dan menanggulangi sisi emosional anak-anak.

d. Tujuan tingkat 4 Tujuan anak-anak

Dalam melaksanakan konseling anak akan menceritakan keinginanannya. Dengan demikian konselor akan memahami apa yang diinginkan oleh anak, meskipun biasanya tidak mampu untuk mengatakannya secara verbal. Tujuan ini berdasarkan pada benda-benda yang dibawa oleh anak selama melaksanakan konseling. Agar dapat memunculkan kebutuhan anak-anak yang sebenarnya dan dapat terpenuhi, konselor juga harus patuh atau mengikuti dengan proses yang diinginkan oleh anak. Setidaknya konselor mampu membuat anak merasa nyaman, dengan konselor membuat sesi konseling yang bisa memenuhi kebutuhan anak.

Adapun tujuan lain dalam konseling anak adalah meningkatkan potensi anak dalam menangani masalah yang sedang dihadapi, membangkitkan rasa nyaman dari dirinya sendiri, mampu menerima keterbatasan dirinya, memungkinkan anak mampu mengubah tingkah laku yang buruk serta mampu berkembang sesuai dengan potensi dirinya.

Menurut Widayat Mintarsih Selain mampu menciptakan hubungan baik dengan si anak seorang konselor dalam sebuah sesi konseling pada anak juga harus mampu berhubungan dengan sisi kekanakannya. Menemukan sisi kekanakan pada anak bukan berarti menjadi kekanak-kanakan, tetapi konselor harus bisa berhubungan dengan bagian diri kita yang sesuai dengan dunia anak-anak. Jika seorang konselor bisa menghidupkan sisi kekanakan dan

memasukinya, maka konselor akan mudah bergabung dengan anak dan dapat memahami perasaan mereka sehingga mampu meminimalisir perasaan yang mengganggu atau menimbulkan ketidakseimbangan emosi pada diri anak. Konselor bersikap dengan tidak menghakimi pada siapapun atau terhadap apa yang sudah dilakukan oleh anak.²⁷

3. Layanan Konseling

Konseling memiliki beberapa layanan. Layanan konseling disebutkan sebagai berikut:

a. Layanan Orientasi

Layanan orientasi menurut Prayitno merupakan layanan yang membantu konseli untuk dapat memahami lingkungan yang baru bagi konseli sehingga konseli mampu berperan dalam lingkungan barunya tersebut. Sedangkan menurut Tohirin layanan orientasi merupakan layanan yang bertujuan untuk membantu konseli beradaptasi pada lingkungan dan situasi yang baru.

Layanan orientasi merupakan layanan konseling yang membantu konseli untuk mendapatkan pemahaman atas lingkungan dan situasi yang baru agar konseli mampu beradaptasi dengan hal tersebut.

b. Layanan informasi

Menurut Nurihsan layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan konseli untuk mendapatkan pemahaman mengenai berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Disisi lain Prayitno dan Erman menjelaskan bahwa layanan informasi adalah sebuah upaya kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada konseli tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menentukan arah dan tujuan yang diinginkan.

Layanan informasi merupakan sebuah upaya membantu konseli untuk mendapatkan pemahaman melalui informasi yang diberikan agar

²⁷ Widayat Mintarsih, Peran Terapi Keluarga Eksperiensial Dalam Konseling Anak Untuk Mengelola Emosi, Jurnal SAWWA – Volume 8, Nomor 2, April 2013

konseli mampu secara mandiri mengambil keputusan, arah dan tujuan atas dirinya.

c. Layanan penempatan dan penyaluran

Prayitno menjelaskan bahwa layanan penempatan dan penyaluran adalah suatu usaha bimbingan yang dilakukan kepada individu atau kelompok yang mengalami *mismatch* (ketidaksesuaian antara potensi dengan usaha yang dilakukan) dan penempatan individu pada lingkungan yang sesuai serta pemberian kesempatan untuk berkembang.

Layanan konseling penempatan dan penyaluran merupakan sebuah upaya untuk membantu konseli yang mengalami kesenjangan antara usaha yang dilakukan dengan potensi yang dimiliki untuk mendapat ruang yang sesuai untuk konseli berkembang.

d. Layanan penguasaan konten

Layanan ini merupakan layanan konseling yang membantu konseli untuk mendapatkan penguasaan kompetensi dan kemampuan melalui pembelajaran untuk kepentingan pengembangan diri konseli.

e. Layanan konsultasi

Pengertian konsultasi dalam konseling adalah sebuah upaya penyediaan bantuan teknis kepada konselor, orang tua atau pihak lainnya untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang berkaitan dengan konseli.

f. Layanan mediasi

Mediasi dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk menjembatani yang semula terpisah. Maksud dari layanan mediasi dalam konseling adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh konselor kepada dua pihak atau lebih yang sedang tidak saling menemukan kecocokan.

g. Layanan bimbingan kelompok

Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah yang dihadapi oleh konseli. Melalui

bimbingan kelompok, konseli akan memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial.

h. Layanan konseling individu

Menurut Helena konseling individu adalah layanan konseling dimana konseli mendapatkan kesempatan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya secara langsung atau bertatap muka dengan konselor.²⁸

4. Tahapan Konseling

Adapun tahapan konseling terbagi atas tiga tahapan menurut Juntika, Nurihsan Achmad, yaitu tahap awal (tahap mendefinisikan masalah), tahap pertengahan (tahap kerja) dan tahap akhir (tahap perubahan dan tindakan) berikut penjelasan masing-masing:

a. Tahap awal (Mengidentifikasi Masalah)

Tahap awal ini terjadi sejak klien menemui konselor sampai konselor dan klien menemukan masalah klien. Pada tahap ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pasien. Adapun proses awal melakukan konseling diantaranya:

1) Membangun hubungan konseling dengan pasien yang memiliki masalah.

Dapat dinyatakan keberhasilan konseling menjalin hubungan dengan pasien yaitu dimana saat konselor dapat terbuka dengan pasien dan sebaliknya dimana saat pasien dapat terbuka dengan konselor. Namun keterbukaan dapat ditentukan bahwa konselor tidak berpura-pura, jujur, dapat mengerti dan dapat memahami. Kemudian konselor dapat mempertahankan pasien disetiap proses berlangsungnya konseling, untuk memperoleh tujuan dan proses konseling dengan lancar.

2) Memperjelas dan mendefinisikan masalah

²⁸ Heni Syafriana Nasution dan Abdillah, Bimbingan Konseling Konsep Teori dan Aplikasinya, (Medan: LPPI, 2019) 111-172

Ada beberapa pasien yang tidak mudah untuk menjelaskan masalahnya secara detail. Hanya saja pasien biasanya merasakan ada gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien, maka dari itu peran konselor sangatlah penting untuk membantu mengembangkan potensi, memperjelas masalah yang sedang dialami pasien, dan membantu memecahkan masalah pasien bersama-sama.

3) Membuat penajakan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah

Konselor berusaha dapat menelaah suatu rancangan untuk membantu dalam proses membangkitkan kembali potensi pasien dan lingkungannya yang tepat untuk mengatasi masalah pasien.

4) Menegosiasikan kontrak

Konselor melakukan kontrak dengan pasien berupa waktu, tempat, tugas, dan tanggung jawab konselor, tugas dan tanggung jawab pasien, tujuan konseling dan kerja sama dengan pihak lain yang nantinya akan bersangkutan dengan masalah pasien. Konselor, pasien, dan pihak lain mengajak bekerjasama untuk menyelesaikan masalah pasien dilakukan pada tahap ini.

b. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Menurut Cavanaggh (1982) menyebut tahap ini adalah sebagai tahap action. Dengan dilakukannya tahap pertengahan ini dapat membantu pasien memperoleh pemahaman baru, alternatif baru, dimana terdapat perbedaan dengan sebelumnya. Adapun tujuan dari tahapan ini adalah:

1) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah serta kepedulian pasien dan lingkungannya dalam mengatasi masalah tersebut.

Konselor berusaha dimana agar pasien dapat menemukan pemahaman baru dan alternatif baru terhadap masalah yang sedang dialaminya. Konselor menilai kembali pasien dengan melibatkan antara pasien dan lingkungannya untuk mendapatkan nilai-nilai masalah yang dialami oleh pasien. Jika pasien terlihat lebih

semangat itu artinya pasien sudah mulai terbuka dalam proses konseling.

2) Menjaga agar hubungan konselor selalu terpelihara

Hal ini terjadi apabila pasien merasa senang dalam proses konseling dan merasa butuh untuk mengembangkan potensi pasien dalam menyelesaikan masalah yang dialaminya. Kondisi ini dapat tercipta jika konselor menggunakan cara yang lebih kreatif menggunakan beberapa macam variasi keterampilan konseling serta dapat memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam melakukan proses konseling berlangsung. Bahkan pasien dan lingkungannya juga berhak terlibat dalam proses ini untuk membantu menyelesaikan dan mengembangkan masalah pasien.

3) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak

Kontrak dapat dinegosiasi betul-betul untuk memperlancar proses konseling berlangsung. Untuk itu konselor dengan pasien dapat menjaga dengan baik perjanjian dan selalu mengingat pikirannya. Konselor juga dapat menambah kontrak proses konseling dengan pasien untuk memperlancar proses konseling dan dapat dilakukan adanya kesepakatan anatar konselor dengan pasien (fleksibel).

c. Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Pada tahap ini, konseling menandai adanya beberapa hal seperti berikut:

- 1) Menurunnya kecemasan terhadap pasien. Hal ini dapat diketahui ketika konselor menanyakan kembali kepada pasien.
- 2) Adanya perubahan perilaku pasien menjadi lebih positif, sehat dan dinamik.
- 3) Adanya tujuan hidup yang lebih jelas untuk masa depan dengan beberapa program yang lebih pasti dan lebih jelas.

Terjadinya perubahan sikap yang lebih positif terhadap masalah yang sedang dialaminya, pasien dapat mengoreksi diri dan berusaha untuk

melupakan sikap yang suka menyalahkan keadaan atau dunia luar, seperti keberadaannya orang tua, teman, dan lingkungan sekitar.²⁹

5. Teknik-Teknik Konseling

Adapun menurut Gantina Komalasari dan Eka Wahyuni yang dikutip Henni Syafriana Nasution teknik yang dapat dilaksanakan dalam konseling diantaranya³⁰ :

a. Teknik *rapport*

Suatu keadaan memahami satu sama lain dengan tujuan bersama. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menghubungkan konselor dan konseli dengan masalahnya.

b. Perilaku *Attending*

Konselor berupaya membangun hubungan dengan konseli melalui kontak mata, bahasa tubuh, bahasa lisan hal ini bertujuan agar konseli terbuka dan terlibat dalam pembicaraan. Teknik ini menggambarkan konselor menerima konseli dan konseli merasa di terima dalam proses konseling.

c. Teknik *Structuring*

Proses penetapan batasan oleh konselor tentang hakikat, batas-batas dan tujuan proses konseling pada umumnya dan hubungan tertentu pada khususnya. Dalam teknik ini memberikan kerangka kerja pada klien pada umumnya peran konselor diketahui oleh klien dan ada yang bersifat formal dalam bentuk pernyataan konselor untuk menjelaskan dan batasan konselor.

d. Empati

Empati merupakan perilaku yang perlu dimiliki oleh konselor yaitu ikut merasakan apa yang sedang dirasa oleh klien dengan berempati konselor dapat memahami perasaan klien dan ikut memikirkan masalah yang sedang dihadapi klien. Hal ini sebagai bekal untuk

²⁹ Juntika, Nurihsan Achmad, . (2012). “Strategi Layanan dan Bimbingan Konseling”. Bandung: PT Rafika Aditama. hal 9-15

³⁰ Henni Syafriana Nasution, *Bimbingan Konseling “ Konsep, Teori dan Aplikasinya ”*.

menciptakan hubungan baik dalam layanan konseling. Tanpa adanya attending dan empati layanan konseling tidak akan berjalan dengan lancar.

e. Refleksi Perasaan

Merupakan suatu ketrampilan yang dilakukan konselor dalam bentuk perhatian seperti mendengarkan apa yang dikatakan oleh klien memberikan umpan balik kata-kata sesuai dengan yang sedang dirasakan klien.

f. Teknik Eksplorasi

Kemampuan konselor untuk mendalami perasaan, pengalaman, dan pikiran klien ketika sedang menghadapi sebuah masalah. Eksplorasi diberikan agar klien memiliki kebebasan dalam mengungkapkan perasaan, pikiran dan pengalaman yang sedang dialaminya tanpa rasa takut dan cemas dari siapapun.

g. Teknik *Paraphrasing*

Teknik *paraphrasing* ialah menyatakan kembali rangkuman atau inti dari permasalahan klien. Tujuan Konselor untuk memahami persoalan yang sedang dihadapi kliennya.

h. Teknik Bertanya

Dalam melaksanakan konseling ketrampilan bertanya perlu dimiliki oleh seorang konselor. Hal pertama untuk membuka percakapan adalah memberikan pertanyaan terbuka seperti bertanya bagaimana kondisi anda saat ini? Bagaimana keadaan anda hari ini?

i. Dorongan Minimal

Pada proses konseling konselor berupaya memberikan dorongan minimal kepada klien, tujuan dorongan minimal yaitu agar klien terbuka menceritakan pengalaman, perasaan, masalah yang sedang dihadapainya permasalahan tersebut nantinya akan di arahkan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai oleh klien. Dorongan minimal diberikan ketika klien kurang fokus saat konseling berlangsung atau terlihat akan menghentikan pembicaraan.

j. Interpretasi

Konselor berupaya mengupas kembali pikiran, perasaan, pengalaman klien berdasarkan teori yang ada. Tujuan teknik ini adalah memberikan rujukan atau pandangan agar klien memiliki pemahaman baru sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

k. Teknik Mengarahkan

Dalam proses konseling membutuhkan arahan konselor perlu mengarahkan klien bertujuan untuk mengajak klien berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan konseling. Dengan demikian, untuk itu agar konseling berjalan dengan dibutuhkan ajakan dan arahan dari konselor. Kemampuan ini dilakukan konselor bertujuan untuk berperan aktif serta berpartisipasi langsung dalam proses konseling.

l. Teknik Menyimpulkan Sementara

Pada layanan konseling setiap sesi konseling konselor dengan klien membuat kesimpulan, kesimpulan ini bertujuan agar klien memiliki pemahaman bahwa konselor hanya memberikan bantuan sedangkan keputusan diserahkan kembali kepada klien itu sendiri. Tujuan dari kesimpulan yaitu memberikan kesempatan kepada klien untuk mengulas kembali hal-hal yang telah dibicarakan sebelumnya, yang nantinya akan dijadikan kesimpulan sementara sebagai hasil dari proses diskusi dalam konseling, kemajuan pembicaraan meningkatkan kualitas dalam wawancara konseling.

m. Memimpin

Sebagai seorang konselor harus memiliki kemampuan memimpin saat proses konseling, sikap memimpin dalam layanan konseling yaitu konselor mengarahkan klien untuk fokus membicarakan sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami klien yang nantinya konseling berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kesepakatan dan tujuan konseling.

n. Fokus

Dalam layanan konseling konselor yang efektif adalah perlu memiliki kemampuan memfokuskan pembicaraan dengan klien agar tidak membahas hal yang lain. Tujuan fokus ini dilakukan untuk memberikan perhatian selama proses konseling agar berjalan sesuai dengan tujuan konseling.

o. Konfrontasi

Teknik konfrontasi adalah ketrampilan dilakukan oleh konselor untuk menunjukkan inkonsistensi (kesenjangan) pertentangan antara perilaku dan perkataan, senyuman, kepedihan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memberikan dorongan kepada klien untuk melakukan refleksi diri secara jujur, tidak melukai diri sendiri, tidak menyalahkan diri sendiri, konselor membantu menyadarkan klien untuk menghargai diri sendiri mengarahkan klien untuk meningkatkan potensi diri dan harapan yang realistis.

p. Menjernihkan

Teknik ini dilakukan oleh konselor untuk menjelaskan perkataan klien yang tidak jelas atau meragukan yang disampaikan oleh klien. Oleh karena itu, kemampuan untuk menjernihkan bertujuan untuk memperjelas ungkapan kata-kata yang jelas dan tegas.

q. Memudahkan

Dalam memberikan layanan konseling, konselor memberikan kesempatan klien membuka percakapan. Bertujuan untuk memudahkan klien menyampaikan berbagai perasaan, pikiran, pengalamannya secara bebas.

r. Diam

Dalam konseling, diam perlu dilakukan konselor dengan bertujuan untuk menanti klien yang sedang berpikir atas permasalahan yang sedang dialaminya. Diam dilakukan sebagai bentuk empati. Sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalamannya.

s. Mengambil Inisiatif

Dalam layanan konseling, konselor perlu mengambil inisiatif pada saat proses konseling ketika klien kurang bersemangat berbicara, lebih diam, kurang berpartisipasi. Tujuan dalam mengambil inisiatif apabila klien kehilangan arah, bingung dalam mengambil keputusan maka konselor mengajak berinisiatif untuk menuntaskan diskusi.

t. Memberi nasihat

Dalam konseling, memberikan nasihat diperlukan jika klien memintanya, dalam memberikan nasihat perlu diperhatikan dalam aspek kemandirian klien.

u. Pemberian Informasi

Konselor memberikan informasi apabila klien meminta agar konselor memberikan informasi seputar hal-hal yang ingin ditanyakan klien kepada konselor.

v. Menyimpulkan

Dalam sesi akhir konseling, konselor dan klien membuat kesimpulan bersama, tujuan menyimpulkan hasil pembicaraan dari sesi konseling menyangkut bagaimana perasaan klien saat ini, memantapkan rencana yang diambil klien, serta pokok-pokok, sesi konseling berikutnya.

6. **Konseling Kekerasan Anak**

Dalam memberikan konseling pada anak korban kekerasan, dibutuhkan penanganan secara khusus. Anak korban kekerasan perlu memperoleh perlindungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pentingnya strategi dan penanganan khusus terhadap kasus kekerasan anak. Menurut UNICEF adapun strategi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak diantaranya:

a. *Supporting parent, caregivers and families*

Mendapatkan dukungan dari orang tua, pengasuh dan keluarga merupakan suatu hal yang penting dalam proses konseling anak. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap anak terutama dalam lingkup keluarga dengan cara mengurangi faktor-faktor penyebab keluarga yang rentan menjadi pelaku kekerasan dengan

menumbuhkan ketrampilan pengasuh anak. Mempersiapkan fasilitas melalui lembaga seperti menyediakan pengasuh anak yang sudah kompeten. Home visit yang dilaksanakan oleh pekerja sosial atau konselor merupakan suatu upaya untuk meningkatkan serta memberikan pemahaman kepada pengasuh atau orang tua tentang mengarahkan pada hubungan yang positif salah satunya tentang penerapan disiplin anti kekerasan dalam pengasuhan anak. Hal tersebut perlu kerjasama dan mendapatkan dukungan secara penuh dari berbagai pihak yang terkait seperti orang tua, pengasuh, konselor mengenai “*parenting skill*” hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.

b. Helping children and adolescents managerisk and challenges

Memberikan bantuan kepada anak dan remaja mengenai mengelola resiko dan pilihan pendekatan ini merupakan ketrampilan dalam membantu anak dan remaja agar mampu mengelola dan mengatasi resiko kekerasan, hal ini dilakukan untuk membantu anak mengurangi terjadinya kekerasan disekolah maupun masyarakat. Mengajarkan anak untuk belajar berfikir kritis, berani menyatakan pendapat, memiliki sikap asertif, merupakan cara untuk memecahkan masalah secara koperatif sehingga mereka mampu melindungi diri sendiri dari tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.

c. Changing attitudes and social norms that encourage violence and discrimination.

Strategi ini, adalah membagikan pengetahuan tentang bagaimana cara merespon ketika melihat atau mengalami tindak kekerasan. Pemahaman terhadap perbedaan suatu norma dan nilai yang berlaku di tengah masyarakat sehingga ketika anak dapat melihat ada perilaku yang salah serta dapat menilai sebagai sesuatu tindakan yang wajar atau tidak dan dapat di toleransi atau tidak. Mengubah pola pikir masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap bahwa kekerasan merupakan suatu bentuk dari tindakan pendisipilinan, sehingga masyarakat mampu

membedakan antara norma yang sesuai dan norma sosial yang akan membahayakan bagi anak. disini peran masyarakat juga ikut andil sebagai agen perubahan.

d. Promoting and providing support services for children

Strategi ini merupakan upaya penyediaan layanan bagi anak, seperti layanan untuk pengaduan bagi anak yang mengalami tindak kekerasan. Pemberian informasi dan bantuan tentu menjadi sangat penting agar anak mendapatkan pemulihan dan tindakan yang tepat. Pemberian informasi mengenai layanan ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan ke sekolah atau ke masyarakat agar dapat dikenal.³¹

B. Kekerasan Seksual Anak

1. Konsep Anak

Anak ialah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Diperlukan pembinaan secara terus menerus kepada anak-anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah orang yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.³²

Menurut Havighurst dikutip oleh Miftahul Janah mendefinisikan tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang muncul dalam periode tertentu pada kehidupan manusia. Ketika individu mampu mencapai tugas perkembangannya maka akan mendapatkan kebahagiaan dan dapat

³¹ Efrika Husnita dkk, "Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak", jurnal al musyrid Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan dan Konseling (IKABKI) Vol.3 No. 1 2021

³² Erwin Asmadi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020: Page 51-60

melanjutkan tugas perkembangan berikutnya. Akan tetapi sebaliknya apabila individu tidak dapat menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik maka akan mengakibatkan ketidakbahagiaan dalam dirinya, terjadinya penolakan dari lingkungannya, dan mengalami kesulitan dalam mengatasi tugas perkembangan selanjutnya.³³

a. Tugas Perkembangan anak usia 2-6 tahun

Anak pada tahap ini sering disebut sebagai “*problem age*” atau “*troublesome age*”, yaitu karena anak pada masa ini belum mampu mengontrol diri sehingga anak memiliki masalah berperilaku seperti keras kepala, tidak patuh, tempertantrums dan lainnya. Selanjutnya para psikolog mengatakan bahwa pada saat ini adalah masa dimana anak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi ingin mengetahui banyak hal yang ia temui dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi.

Menurut Hurlock tugas perkembangan anak usia 2-6 tahun sebagai berikut:

- 1) Belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain
- 2) Membina sikap (positif) dengan menghargai diri sendiri
- 3) Belajar berbaur dengan teman sebaya sesuai dengan etika moral yang berkembang di masyarakat
- 4) Belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin
- 5) Mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, menulis dan menghitung
- 6) Mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari
- 7) Mengembangkan sikap objektif baik positif dan negatif terhadap keluarga dan masyarakat
- 8) Belajar menjadi diri sendiri, mandiri dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri.

b. Tugas Perkembangan anak usia 6-12 tahun

³³ Miftahul Jannah, “Tugas-Tugas Perkembangan pada Usia KanakKanak”, Gender Equality: International Journal Of Child and Gender Studies 1, No. 2, (2015): 88.

Pada masa ini sering disebut dengan masa intelektual, karena anak dimasa ini sudah siap untuk mendapat pendidikan dan perkembangannya berpusat pada intelek. Adapun menurut Erikson menjelaskan bahwa masa ini adalah masa dimana anak sudah siap untuk menerima tuntutan yang diberikan oleh orang lain dan melaksanakan tuntutan tersebut.

Tugas perkembangan menurut Robert J. Havig Hurstunk anak usia 6-12 tahun yaitu:

- 1) Memperlajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan umum.
- 2) Membangun sikap yang sehat pada diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh.
- 3) Belajar beradaptasi dengan teman sebayanya.
- 4) Mengembangkan potensi sosial berdasarkan jenis kelamin.
- 5) Mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.
- 6) Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.
- 7) Mengembangkan hati nurani, pengertian moral, tata dan tingkatan nilai.
- 8) Mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok social dan lembaga-lembaga.
- 9) Mencapai kebebasan pribadi.³⁴

c. Tugas Perkembangan anak usia 12-18 tahun

Saat anak berusia 12-18 tahun disebut sebagai masa remaja awal. Dimana masa ini merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa ini anak akan mempunyai tugas perkembangan seperti yang sudah dijelaskan oleh William Kay sebagai berikut :

- 1) Menerima bentuk fisik dan kelebihan atau kekurangan diri sendiri.

³⁴ Miftahul Jannah, "Tugas-Tugas Perkembangan pada Usia KanakKanak", 89-91

- 2) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua.
- 3) Mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal dan beradaptasi dengan teman sebayanya baik secara individu maupun kelompok.
- 4) Menemukan sosok sebagai *role model*.
- 5) Menerima kondisi dirinya dan percaya diri dengan potensi yang dimilikinya.
- 6) Memiliki kemampuan *self control* yang baik
- 7) Mampu menyesuaikan diri dan bersikap dewasa.³⁵

2. Pengertian Kekerasan Seksual

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), menjelaskan tentang pengertian kekerasan seksual yaitu perbuatan yang mengarah pada tindakan seksual secara fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh pelaku atau seseorang yang berkuasa atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku bukan kehendak dari korban. Perempuan dipandang sebagai simbol kesucian dan kehormatan. Ketika mereka mengalami hal tersebut dianggap sebagai aib. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Hal ini pun, yang membuat banyak perempuan sering kali bungkam jika mengalaminya.³⁶

Kekerasan seksual menimbulkan banyak akibat negatif apalagi jika korbannya adalah anak yang masih membutuhkan waktu untuk bertumbuh dan berkembang. Tindak kekerasan tersebut pasti akan sangat membekas dan meninggalkan efek yang lama baik secara fisik maupun secara mental. Bentuk-bentuk kekerasan seksual umumnya dilakukan dengan upaya memaksa dan keinginan salah satu pihak saja untuk merayu, mencolek, memeluk, meremas bagian tubuh, dan segala macam bentuk pelecehan

³⁵ Khamim Zarkasih Putro, "Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja", *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17, No. 1, (2017): 29-30.

³⁶ Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan keadilan Restoratif", *Jurnal Belo*, Vol. 6, No 1, Januari 2021, hlm 49.

lainnya hingga tujuan utamanya melakukan persetubuhan secara paksa. Kekerasan seksual dapat terjadi karena beberapa hal, mulai dari pola pengasuhan keluarga yang keliru, penyebaran pornografi di sosial media yang tidak terkontrol, hingga tidak adanya pendidikan seksual yang benar sejak dini. Hal ini membuat anak menjadi tidak mampu menyaring informasi yang seharusnya didapati sehingga anak cenderung berbuat salah.³⁷

Kekerasan seksual merupakan kasus kriminal yang sangat mengkhawatirkan dan setiap anak harus dilindungi dari tindakan kekerasan seksual yang dapat mempengaruhi perkembangan mental anak. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami anak membuat orang tua, keluarga dan masyarakat khawatir jika anak atau keluarganya menjadi korban kekerasan seksual. Meski telah terjadi kasus kekerasan seksual, namun tidak semua kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat tertangani secara optimal, terutama penanganan kondisi kesehatan jiwa anak pasca menjadi korban kekerasan seksual³⁸

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Anak

Ada beberapa bentuk kekerasan seksual, antara lain:

a. Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam Bahasa Inggris disebut dengan *sexual harassment*. Kata *harass* mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut. Sedangkan istilah *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* (pemaksaan kehendak seksual atau

³⁷ Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima, hlm 51

³⁸ Ayu, Sufrina Keumala. "Analisis Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Lhokseumawe." *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2020): 133-147

timbulnya serangan seksual, dimana pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual yaitu lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan yang merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicitly*).

Pelecehan seksual dalam bentuk fisik, meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan/atau ciuman. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk non fisik meliputi tidak terbatas dalam bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam, atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang. Unsur-unsur pelecehan seksual yaitu (a) Tindakantindakan fisik dan/atau non fisik; (b) Berkaitan dengan seksualitas seseorang; (c) Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan / dipermalukan.

b. Pencabulan

Pencabulan merupakan bentuk kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, pencabulan dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus tersebut seringkali yang menjadi korbannya adalah anak-anak. Menurut Kartini Kartono bentuk pencabulan antara lain: *Exhibitionism seksual* yaitu, sengaja memperlihatkan alat kelamin kepada anak. *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu,

selanjutnya *Fonding* yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak. *Fellatio* yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

c. Eksploitasi Seksual

Salah satu tindakan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. eksploitasi seksual telah diatur dalam Pasal 13 RUU PKS yaitu: kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur-unsur eksploitasi seksual yaitu (a) Tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan; (b) Dilakukan dengan tujuan agar seseorang melakukan hubungan dengan dirinya dan/atau orang lain; (c) Dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

d. Pemaksaan Kontrasepsi

Pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi disebut sebagai pemaksaan ketika dilakukan tanpa persetujuan secara utuh dari perempuan yang bersangkutan, karena sebelum mendapatkan informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada zaman sekarang, pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan yang terserang HIV/AIDS untuk mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Selain itu pemaksaan kontrasepsi juga dialami oleh perempuan penyandang

disabilitas, terutama tunagrahita. Hal ini dilakukan karena penyandang tunagrahita dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan untuk mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilannya.

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya, dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan. Unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi yaitu: (a) Tindakan mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan; (b) Mengakibatkan seseorang kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan.

e. Aborsi

Istilah aborsi diserap dari Bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari Bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Dalam literatur fikih, aborsi berasal dari Bahasa Arab *al-ijhahd* atau dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan bayi belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau lahir dengan sendirinya sebelum waktunya.³⁹ Tindak pidana aborsi adalah perbuatan memaksa orang lain untuk menghentikan kehamilan dengan kekerasan, ancaman

³⁹ Anshor, M. U. (2011). Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)-Cetakan ketiga. Jakarta : Kompas.

kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya. Berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa unsur tindak pidana aborsi, yaitu: (a) Perbuatan memaksa orang lain menghentikan kehamilan; (b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu.

f. Perkosaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan perkosaan diartikan sebagai proses atau cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Menurut KBBI unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum. Soetandyo Wignjosebroto memberikan definisi mengenai perkosaan, yaitu suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.⁴⁰

g. Kawin Paksa

Tindak pidana pemaksaan perkawinan adalah setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Tindak pidana pemaksaan perkawinan tersebut mencakup

⁴⁰ Irfan, A. W. (2010). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

perkawinan anak. Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu: (a) tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan; (b) dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan, maupun tekanan psikis lainnya; (c) mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

h. Pelacuran

Tindak pidana pelacuran adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. Terdapat tiga unsur tindak pidana pelacuran, yaitu: perbuatan melacurkan seseorang; (a) dilakukan melalui kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu dan/atau penyalahgunaan kepercayaan; (b) dengan maksud keuntungan pribadi dan/atau orang lain.

i. Perbudakan Seksual

Tindak pidana perbudakan seksual adalah tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, aborsi, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran yang dilakukan kepada orang lain dengan cara membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, untuk tujuan menempatkan orang lain tersebut melayani kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu.

Terdapat tiga unsur tindak pidana perbudakan seksual, yaitu: (a) satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, aborsi, kawin paksa dan/atau pelacuran; (b) dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang; (c) tujuannya menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

j. **Penyiksaan Seksual**

Penyiksaan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, aborsi, perkosaan, kawin paksa, dan/atau pelacuran untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada: (a) memperoleh keterangan atau pengakuan dari korban, saksi, atau orang ketiga; (b) memaksa korban, saksi atau orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan; (c) menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; (d) tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi. Tindak pidana penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh aparaturnya dan/atau lembaga negara, perorangan, kelompok, dan/atau korporasi. Dengan demikian, unsur-unsur penyiksaan seksual yaitu: (a) satu atau lebih tindakan kekerasan seksual; (b) dilakukan dengan sengaja; (c) untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada kepentingan memperoleh keterangan atau pengakuan dari saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga, memaksa saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya, dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.⁴¹

Menurut Wickman dan West, dilihat dari perspektif pelaku kekerasan seksual ada dua faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yaitu faktor internal dan eksternal diantaranya sebagai berikut:

1) **Faktor Internal**

⁴¹ Anna Maria Salamor Dkk, Studi Tentang Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Melalui Pembesaran Alat Kelamin, *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, Vol. 22 (1) April, 2021, p.71-89

Faktor penyebab ini merupakan faktor yang ada dalam diri individu. Faktor ini khusus dapat dilihat pada diri individu dan hubungannya dengan kejahatan seksual.

a) Faktor Biologis

Manusia pada dasarnya memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut meliputi, kebutuhan akan makanan, seksual dan juga proteksi. Masing-masing kebutuhan tersebut masing-masing menuntut pemenuhan salah satunya kebutuhan seksual.

b) Faktor Moral

Faktor ini merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan karena merupakan filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang.

c) Faktor Kejiwaan

Kondisi kejiwaan seseorang tidak normal dapat mendorong individu melakukan kejahatan.

2) Faktor Eksternal

a) Faktor Media Massa

Media massa sebagai sarana informasi secara luas. Terdapat banyak situs yang menampilkan tidak pantas. Hal ini dapat merangsang para pembaca yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan kejahatan seksual.

b) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi seseorang memperoleh pendidikan yang rendah. Secara umum, seseorang yang berpendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak dan dengan keadaan perekonomian yang semakin lama mempengaruhi pokok-pokok kehidupan

masyarakat dapat menimbulkan peningkatan kriminalitas termasuk kasus kejahatan seksual.

c) Faktor Sosial Budaya

Meningkatnya kasus kejahatan asusila atau pemerkosaan terkait dengan aspek sosial budaya. Akibat dari modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.⁴²

4. Dampak kekerasan seksual

Kebanyakan korban yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (ptsd), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. atau gangguan stres pascatrauma adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. korban tindak kejahatan seksual memaknai tindakan kekerasan seksual sebagai tindakan yang sangat menyakitkan dan merupakan kejahatan yang sangat meninggalkan bekas yang sangat mendalam bagi korbannya.⁴³

Menurut Finkelhor dan Browne menjelaskan bahwa ada empat dampak trauma akibat dari kekerasan seksual pada anak antara lain :

a. Penghianatan

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak apabila kekerasan yang dilakukan oleh orang tua sendiri anak akan merasa dirinya dikhianati.

b. Trauma Seksual

⁴² Wickman, Randel Easton, Janet West. (2002) *“Therapeutic Work with Sexually Abused Children Abused”*. London: SAGE Publication.

⁴³ Purbararas, E. D. (2018). *Problema Traumatik : Kekerasan Seksual Pada Remaja*. Timaiya, 2(1).


perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, karena mengingat kejadian buruk yang pernah dialami sehingga memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas seksual. Akibatnya tidak percaya lagi dengan lawan jenis.

c. Merasa tidak berdaya

Akibat peristiwa ini, korban merasa tidak berdaya, takut, mengalami mimpi buruk, kecemasan menganggap bahwa dirinya lemah, dan kurang efektif dalam melakukan pekerjaan.

d. *Stigmatization*

Korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk, akibat dari tindakan kekerasan seksual yang pernah dialami sehingga membuat dirinya merasa malu tidak berdaya tidak mampu mengontrol diri akan berdampak negatif seperti menyakiti diri sendiri, korban berupaya menghindari memori kejadian tersebut dengan mengonsumsi obat-obat terlarang.⁴⁴



⁴⁴ Ruwanti Wulandari dan Jaja Suteja, *Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)* *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* Vol. 2, No. 01, Juni 2019, hlm 71.

BAB III

METODE PENELITIAN

Berasal dari bahasa Yunani *methodos* yaitu cara, dan penelitian asalnya dari kata research *re search* artinya pencarian kembali. Pencarian dilakukan untuk meningkatkan, memodifikasi atau memperluas suatu penyelidikan.⁴⁵ Penelitian berarti proses secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Hasil dapat diperoleh melalui penelitian.⁴⁶

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang ditetapkan oleh peneliti yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*) bentuknya deskriptif kualitatif, ialah penelitian melalui pengumpulan informasi tentang satu atau lebih variable, gejala atau keadaan yang alamiah yang dilakukan penelitian.⁴⁷

Dari penjelasan Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah suatu riset yang memunculkan data deskriptif dalam bentuk data tertulis maupun kata-kata dari seseorang serta sikap yang dapat diamati oleh peneliti. Pendekatan ini ditujukan pada latar dan orang tersebut sampai jenuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengasingkan orang ataupun organisasi ke variable maupun hipotesis, akan tetapi perlu memperhatikan secara utuh.⁴⁸ Dalam hal ini, peneliti melaksanakan penelitian dengan datang langsung ke lokasi yang akan diteliti yaitu tentang Bimbingan Pribadi Sosial dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial Dalduk KB P3A.

⁴⁵ Nana Darna, dkk, "Memilih metode penelitian yang tepat : bagi penelitian bidang ilmu manajemen", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 5, No,1, April 2018, hlm 288.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 3

⁴⁷ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hal, 3

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016) hal 4

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

yang akan dijadikan penelitian oleh peneliti adalah di Lembaga Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga yang beralamat di Jl. Letjen S Parman No.25, Bancar, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53316. Alasan peneliti melaksanakan penelitian di Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga karena tempat tersebut menangani masalah sosial yang ada di masyarakat terutama korban kekerasan seksual. Setiap tahunnya di kabupaten purbalingga mengalami peningkatan tentang kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan peneliti laksanakan dimulai dari 25 Februari sampai selesai. peneliti melakukan wawancara dengan petugas dan Konselor di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Purbalingga (Dinsos Dalduk KB P3A)

C. Data dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Dengan kata lain informasi-informasi yang digunakan peneliti didapat secara langsung.⁴⁹ Pada penelitian ini data dan sumber data di diperoleh langsung dari konselor yaitu Ibu Yuniati Adiningsih, S.Sos dan Ibu Lianah Rahmawati S.H di Dinsos Dalduk KB P3A melalui kegiatan observasi, wawancara, dan sesi dokumentasi.

⁴⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017).

2. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini datanya diambil melewati perantara atau pengumpul data melalui seseorang atau dokumen tertentu.⁵⁰ Sumber data sekunder di peroleh melalui data tidak langsung yaitu dari pihak kedua. Dapat di peroleh dari beberapa sumber yaitu buku, jurnal, skripsi dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang, benda atau organisme yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data penelitian.⁵¹ Pada penelitian ini subjek yang akan dijadikan data sekaligus sumber yaitu Konselor atau Pendamping di Dinas Sosial Dalduk KB P3A dan Pengasuh korban. yaitu Bu Yuniati Adiningsih S. Sos dan Bu Lia Rahmawati S. H (Konselor dan Pendamping) Kakak Tiri korban RK dan Ibu korban DA yang pernah mendapatkan penanganan dan pendampingan dari Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah fokus atau pokok bahasan penelitian.⁵² Objek dari penelitian ini yaitu layanan Konseling dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan mekanisme yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara pengamatan atau mengobservasi dari

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2009), hlm. 308-309.

⁵¹ Faizal Musaqqif Affan, "Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Permukiman Dan Industri Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi*, Vol. 2, No. 1 (2014): 49–60.

⁵² Faizal Musaqqif Affan, "Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Permukiman Dan Industri Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi*, Vol. 2, No. 1 (2014)

beragam sumber terutama pada objek penelitian yang berbentuk peristiwa atau kasus, kejadian ini biasanya diperoleh dari manusia, benda, atau alam.⁵³ Metode Observasi yang dilaksanakan peneliti berdasarkan pada observasi yang sistematis melalui pengamatan dan menuliskan secara terstruktur dari kejadian atau kasus yang terjadi pada objek penelitian.⁵⁴ Pada penelitian ini observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengamati langsung di lokasi penelitian yaitu PPT Harapan yang ada di Dinsos Dalduk Kb P3a Kabupaten Purbalingga.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diambil secara langsung melalui orang-orang yang bersangkutan dengan melakukan interview.⁵⁵ Penulis memakai teknik wawancara terstruktur jadi penulis sudah mempersiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya yang kemudian ditujukan kepada subjek penelitian. Prosedur wawancara dilaksanakan melalui tanya jawab lisan secara langsung, yakni wawancara dilakukan satu arah dimana penulis memberikan pertanyaan kepada partisipan yang diwawancarai. Dimana narasumber sebagai subjek penelitian yang sudah berkompeten untuk menyampaikan informasi kepada penulis. Dalam wawancara ini penulis mengambil narasumber yaitu:

- a. Ibu Yuniati Kurniasih sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga pada tanggal 10 April 2023.
- b. Ibu Lia sebagai pendamping dan Tim Harapan di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga pada tanggal 10 April 2023.

⁵³ Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 87.

⁵⁴ Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian, hlm. 86

⁵⁵ Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian, hlm. 89

- c. Kakak Tiri Korban RK sebagai pengasuh korban wawancara dilaksanakan di rumah korban di desa Kalimanah kabupaten Purbalingga pada tanggal 17 Juli 2023.
- d. Ibu Korban DA sebagai pengasuh korban wawancara dilakukan di rumah korban di desa Kemangkon kabupaten Purbalingga pada tanggal 18 Juli 2023.

3. Dokumentasi

Kegiatan menghimpunkan data yang dilakukan peneliti dengan mengamati dan mencari berbagai informasi melalui berbagai alat seperti buku catatan, benda, dan yang lainnya.⁵⁶

Dalam melaksanakan penelitian ini dibutuhkan dokumentasi sebagai sumber pendukung dalam mengumpulkan data, dalam melaksanakan dokumentasi berupa sekumpulan buku-buku yang penting seperti laporan kasus, struktur organisasi, foto-foto yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis ialah aktivitas mengelola secara sistematis dokumen-dokumen penelitian yang telah dikumpulkan dan berlanjut ke tingkat pengakhiran yaitu penyusunan laporan.⁵⁷

Teknik analisis data merupakan terakhir dalam sebuah penelitian untuk kemudian mengolah dan menyimpulkan data yang sudah didapatkan. Dalam teknik analisis data penulis menggunakan tiga tahapan yang sesuai dengan yang dijelaskan oleh Milles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Redukasi Data

Data yang didapat oleh penulis dari lapangan dicatat dalam bentuk penjelasan yang terinci. Data selanjutnya direduksi dengan teknik

⁵⁶ Umi Zulfa, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2010), hlm. 65.

⁵⁷ Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*” (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray, 2020), hlm 115

menggabungkan dan memilih poin-poin penting, kemudian mencari tema penelitian atau pola fokus penelitiannya. Data dari lapangan merupakan data mentah yang kemudian diringkas, direduksi, dan disusun supaya lebih terstruktur, sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca⁵⁸

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini dituliskan dalam bentuk katakata, kalimat-kalimat, peragraf-paragraf. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks atau uraian naratif. Dari data yang diperoleh selama penelitian yang berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau paragraf-paragraf, baik ucapan dari narasumber, observasi, maupun dokumentasi disajikan dengan catatan akhir untuk diketahui sumber kebenarannya atau dapat ditelusuri secara mudah dan dapat diverifikasi sumber kebenarannya. Catatan akhir ini juga dapat digunakan jika terdapat kesalahan dalam pengambilan data yang penulis lakukan.

3. Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan masih kabur, akan tetapi jika data yang dikumpulkan bertambah maka penelitian harus diverifikasi kembali selama dalam penelitian⁵⁹

⁵⁸ Aji Darmanuri, Metodologi Penelitian Mu'amalah (Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010), hlm. 85-86

⁵⁹ Aji Darmanuri, Metodologi Penelitian, hlm. 86

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Purbalingga

1. Profil Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Purbalingga

Dibentuknya Tim Pelayanan Terpadu Penanganan korban kekerasan perempuan dan anak Kabupaten Purbalingga berpedoman dari SK Bupati Purbalingga nomor 411/121 tahun 2007 tanggal 11 April 2007 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Purbalingga. Tim beranggotakan Dinas/Instansi terkait yang meliputi unsur eksekutif, legislatif, yudikatif dan kepolisian serta unsur LSM sejumlah 53 Personil dengan tugas utama memberikan pelayanan terpadu kepada korban kekerasan, menumbuhkan peran serta masyarakat serta monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. Makna nama HARAPAN, merupakan singkatan dari Hapus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, yang merupakan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah yaitu “*Zero tolerance*” terhadap kekerasan. HARAPAN juga bisa diartikan sebagai munculnya asa baru bagi para korban kekerasan khususnya perempuan dan anak yang sudah kehilangan harapan dan semangat hidupnya untuk bisa kembali menatap masa depan yang lebih cerah.⁶⁰

2. Letak Geografis

Dinas sosial Daldukkbp3a kabupaten Purbalingga beralamat di Jl. Letjen S Parman No. 5 Bancar, Kec. Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

⁶⁰ Hasil Observasi Lapangan di Dinsos Dalduk Kbp3a Kabupaten Purbalingga Pada Tanggal 25 Februari 2023

3. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Tim Pelayanan Terpadu yang melayani sepenuh hati, ikhlas, bermanfaat bagi korban dan pelaku kekerasan.

b. Misi

- 1) Mengembangkan jaringan sistem pelayanan terpadu penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga.
- 2) Menggalang kekuatan dan dukungan masyarakat untuk mewujudkan Tim Pelayanan Terpadu yang kuat dan handal.
- 3) Meningkatkan kemampuan dan komitmen Tim untuk memberikan pelayanan prima kepada korban.
- 4) Mengutamakan kepentingan pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan.

c. Tujuan

- 1) Memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak
- 2) Meningkatkan kepedulian terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
- 3) Memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas bahwa “kekerasan” adalah suatu tindakan kejahatan dan merupakan bentuk pelanggaran HAM.
- 4) Memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan agar tidak mengulangi perbuatannya, karena ada sanksi hukum dan diancam dengan hukum pidana.
- 5) Meminimalisir munculnya kasus-kasus kekerasan baik dalam rumah tangga, ditempat kerja maupun di tempat umum.
- 6) Melaksanakan berbagai upaya pencegahan (preventif) munculnya tindakan kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak.⁶¹

⁶¹ Hasil Observasi Lapangan di Dinsos Dalduk Kbp3a Kabupaten Purbalingga Pada Tanggal 25 Februari 2023

4. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai pengingat dalam melaksanakan penanganan korban kekerasan dalam Tim Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Dinsosdaldukb3a Kabupaten Purbalingga :

- a. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
 - b. Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
 - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5882).
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
 - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik
-

Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Korban Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 34)
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 73)
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 88).

5. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga didukung oleh personil dengan rincian sebagai berikut:⁶²

- a. Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel. 1

Komposisi Pegawai di Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga Berdasarkan tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	5
2	S1	64
3	Diploma	5

⁶² Hasil Observasi Lapangan di Dinsos Dalduk KpP3a Kabupaten Purbalingga Pada Tanggal 25 Februari 2023.

4	SLTA	29
	Total	103

Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga memotivasi dan akan memfasilitasi pegawai untuk meneruskan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga mempunyai semangat untuk memiliki pegawai yang berlatar belakang pendidikan sosial yang relevan atau sesuai dengan bidang sosial. Pegawai Dinas Sosial diharapkan dapat mengikuti dan memperoleh pelatihan di bidang kesejahteraan sosial. Dengan hal ini diharapkan para pegawai Dinas Sosial yang memiliki latar belakang pendidikan beragam mendapatkan spirit atau semangat untuk melayani di bidang kesejahteraan sosial. Kemudian dengan adanya dukungan dari lembaga-lembaga formal untuk memudahkan para pegawai Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga untuk melanjutkan jenjang pendidikannya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

b. Berdasarkan Jabatan

Tabel. 2

Komposisi Pegawai di Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Jabatan

NO	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Eselon II	1
2	Pejabat Eselon III	6
3	Pejabat Eselin IV	32
4	Pejabat Fungsional (PKB)	38
5	Petugas Lapangan	7
6	Staf Kantor	11

7	Tenaga Honor	8
8	Tim Harapan	2
	Total	105

6. Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DinsosDaldukKBP3A Kabupaten Purbalingga memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut:

a. Prasarana Infrastruktur

Tabel. 3

Gedung pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga

NO	Prasarana Infrastruktur
1	Gedung Kantor Dinas
2	Gedung Alokon
3	Gedung UPT BKBPP 18 Kecamatan

b. Sarana Operasional

Tabel. 4


Sarana Operasional di Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga

NO	Fasilitas	Jumlah
1	Kendaraan Roda empat	9
2	Kendaraan Roda dua	103
3	Sarana Komputer / Printer	3
4	Laptop	21
5	Pesawat Telepon	1
6	LCD Proyektor	20
	Total	157

7. Struktur Organisasi Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Purbalingga

TIM HARAPAN (Hapus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak) merupakan unit pelaksanaan didalam Naungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan Dan Anak (DINSOS DALDUK KBP3A) Kabupaten Purbalingga. Adapun Struktur Organisasi Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Dinas Sosial Dalduk Kbp3a Kabupaten Purbalingga yaitu:⁶³

Bagan. 1 Struktur Organisasi Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak



⁶³ Hasil Observasi Lapangan di Dinsos Dalduk Kbp3a Kabupaten Purbalingga Pada Tanggal, 25 Februari 2023

Adapun tugas Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak antara lain sebagai berikut:⁶⁴

- a. Ketua :
 - 1) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan terpadu
 - 2) Memantau perkembangan pelaksanaan tugas pelayanan terpadu
 - 3) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan terpadu
- b. Wakil Ketua
 - 1) Bekerjasama dengan ketua dalam pelaksanaan tugas pelayanan terpadu
 - 2) Bertindak sebagai ketua ketika berhalangan hadir
- c. Sekertaris
 1. Mengelola tugas administrasi dan tata laksana
 2. Membantu petugas medis dan non medis dalam pembuatan Berita Acara dan Pelaporan
- d. Layanan Pengaduan
 - 1) Menerima pengaduan
 - 2) Mengidentifikasi kebutuhan korban
 - 3) Menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan pengaduan
 - 4) Melakukan investigasi dan penjangkauan korban
 - 5) Melakukan rujukan sesuai kebutuhan korban
- e. Layanan Kesehatan
 - 1) Memberikan layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikis
 - 2) Memberikan layanan medicolegal Visum
 - 3) Memfasilitasi pengambilan sampel DNA
- f. Pendamping
 - 1) Melaksanakan pemeriksaan awal pada pelaporan kasus.
 - 2) Memberikan pengarahan kepada korban atau pihak pelapor mengenai mekanisme penanganan yang akan dilakukan.

⁶⁴ Hasil Observasi Lapangan di Dinsos Dalduk Kbp3a Kabupaten Purbalingga Pada Tanggal 25 Februari 2023.

- 3) Korban kekerasan seksual memperoleh pendampingan baik berupa penanganan litigasi ataupun non litigasi.
- 4) Mengatur jadwal layanan penanganan kepada korban kekerasan seksual.

g. Daftar subjek

Berikut ini daftar subjek yang bersedia menjadi narasumber dan membantu peneliti dalam mengambil data (wawancara) untuk mengetahui layanan konseling dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga antara lain :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Yuniati Adiningsih	Konselor/Kabid P3A	Purbalingga
2	Lia Rahmawati	Pendamping	Purbalingga
3	Kakak tiri Korban RK	Pengasuh	Kalimananah
4	Ibu Korban DA	Pengasuh	Kemangkon

8. Data Kekerasan Pada Anak

Dari data yang telah dihasilkan penulis yang dilaksanakan di Dinas Sosial Dalduk Kbp3a Kabupaten Purbalingga, adapun data kekerasan seksual pada anak pada tahun 2019-2022 sebagai berikut:⁶⁵

Tabel. 5 Data Kasus Kekerasan Berdasarkan jenis Kekerasan yang Dialami Korban Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2022.

Jenis Kekerasan yang dialami Korban Anak	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Fisik	6	4	6	6

⁶⁵ Hasil Observasi Lapangan di Dinsos Dalduk Kbp3a Kabupaten Purbalingga Pada Tanggal 25 Februari 2023.

Psikis	1		1	3
Seksual	35	35	25	29
Penelantaran	6			
Trafiking	1			
Eksplorasi	2			
Lainnya	3	3	1	2
Jumlah Total	54	42	33	40

Dari data diatas memperlihatkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak yang ada di Dinsos Dalduk Kbp3a Kabupaten Purbalingga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, trafficking dan eksploitasi dan yang lainnya. Kekerasan seksual yang sering dialami oleh anak dalam bentuk pelecehan seksual, pencabulan yang mengakibatkan trauma berat bagi korban dan memiliki dampak negatif terhadap fisik dan psikis korban serta kehidupan korban dimasa depan. Lainnya biasanya pada kasus kecelakaan lalulintas dan miras yang pelakunya masih dalam kategori anak yang masih dalam kategori pengawasan.


Salah satu dampak dari kekerasan yakni korban menarik diri dari lingkungannya tidak dapat membaaur dengan teman-teman bahkan menjauhkan diri dengan lingkungan sekitarnya, yang seharusnya anak mampu menyesuaikan diri dan bergabung dengan teman-temannya sebayanya.

Selanjutnya faktor ekonomi juga dapat membuat anak memperoleh kekerasan baik itu kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual, banyak orang tua yang menelantarkan anaknya dan juga menjual anaknya yang masih dibawah umur untuk dijadikan sebagai wanita penghibur demi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu, karena

pengaruh dari sosial media serta kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua juga dapat menyebabkan anak mengalami kekerasan.

9. Alur Penanganan kasus Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PKBGA) Kabupaten Purbalingga

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami alur penanganan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PKBGA) Kabupaten Purbalingga penulis menggambarkan alur pengaduan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Pelaksanaan penanganan kasus yang dilakukan di Dinsos Dalduk Kbp3a Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa prosedur yang perlu dilakukan. Berawal dari masuknya laporan mengenai kasus kekerasan yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun korban yang datang dan melapor sendiri, korban akan diarahkan untuk mengisi formulir mengenai data diri korban sebagai bentuk permohonan pendampingan kepada jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga.

Setelah mengisi formulir permohonan pendampingan, maka tahap selanjutnya pihak Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga melakukan *assesment* kasus melalui konseling guna mendalami kasus yang sebenarnya. Selanjutnya dilakukan pendalaman kasus korban akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit untuk mengetahui kondisi korban apakah ada luka-luka tak tampak yang diakibatkan dari kekerasan yang dialami korban. Setelah dilakukan berbagai prosedur tersebut maka akan diketahui bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi pada korban dan kondisi korban.

Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga akan memberikan pilihan kepada pihak korban atas tindak lanjut yang akan ditempuh oleh pihak korban. Jika tindak lanjut yang ditempuh adalah jalur hukum Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga akan memberikan pendampingan oleh tim pengacara yang memang disediakan oleh Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga. Namun jika jalur yang dipilih oleh korban adalah mediasi maka petugas akan memfasilitasi untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersangkutan guna mencapai kesepakatan bersama secara kekeluargaan.

Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga juga memberikan fasilitas pendampingan pada korban kekerasan yang mengalami trauma atau gangguan mental melalui pendampingan oleh psikolog ataupun psikiater. Hal tersebut guna membantu korban untuk

memulihkan kondisi mentalnya agar korban dapat beraktivitas secara normal. Selain itu Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga juga menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh korban seperti *shelter* sebagai tempat perlindungan sementara selama proses pendampingan, apabila mengalami kekerasan seperti luka-luka memar yang perlu ditangani segera Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga sudah menyediakan rumah sakit/puskesmas dan pendampingan visum untuk korban. Petugas juga menyediakan lembaga sosial bagi yang membutuhkan rehabilitasi. Korban juga memperoleh pendampingan jika korban ingin membawa ke jalur hukum dengan persetujuan dari korban atau keluarga korban.

B. Deskripsi kasus

1. Subjek 1 (Kakak tiri RK Korban Pencabulan)

RK merupakan seorang anak yang berusia 7 tahun sebagai siswa sd. RK berasal dari kalimarah. Saat ini ibunya mengalami gangguan mental. RK tinggal bersama dengan kakak tirinya sebagai pengasuh. RK ini menjadi korban pencabulan oleh pacar ibunya.

Awal mula terbongkarnya kasus tersebut berawal dari korban mengeluh kepada kakak tirinya, korban mengatakan bahwa dirinya merasakan sakit di salah satu bagian tubuhnya yaitu mulut dan alat kelamin korban. Karena mengalami luka korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Kakak tiri korban melaporkan kasus tersebut kepada Polres Purbalingga. Saat ini korban sedang mendapatkan penanganan dan pendampingan dari pihak Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga. Saat ini kasusnya sedang dalam proses pengadilan. Sedangkan pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara.

2. Subjek 2 (Ibu DA Korban Pelecehan seksual)

DA merupakan seorang anak berusia 14 tahun berstatus siswa tingkat mts. DA berasal dari kemangkong. Ibu DA bekerja sebagai

buruh ayahnya bekerja sebagai petani. DA menjadi korban pelecehan seksual yang pelakunya adalah tetangga korban.

Pada awalnya orang tua korban curiga melihat anaknya DA mengalami tanda-tanda kehamilan setelah melakukan pemeriksaan ternyata korban hamil. Pelaku mengajak korban melakukan hubungan intim dengan iming-iming uang 50 ribu. Saat ini korban sedang mendapatkan perawatan dan pendampingan oleh Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga. Kedua orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Purbalingga kasus tersebut dalam proses hukum pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara.

C. Layanan Konseling dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di DinsosDalduk Kbp3a Kabupaten Purbalingga

1. Fungsi dan Tujuan Konseling

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan pada BAB II, kegiatan konseling sangat dibutuhkan oleh anak sebagai korban kekerasan. Dalam pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga diterapkan sebagai cara untuk menentukan tindak lanjut yang perlu diberikan sesuai dengan kebutuhan korban.

Seperti yang disampaikan oleh Bu Yuniati Adiningsih selaku ketua sekaligus konselor yang ada di Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga yaitu :

“Jadi pertama kali korban datang ke PPT Harapan Kabupaten Purbalingga ini setelah mendapatkan laporan nanti akan konseling dengan saya dulu, dari konseling itu nanti saya mempelajari kasusnya terus kebutuhan korban apa begitu, kalau kebutuhannya pidana berarti ya memerlukan pengacara, itu kita referensi ke pengacara, kalau pengacara kita punya tim ya, ada yang mengurus pidana, perdata dan perceraian, jadi nanti itu tim kita yang mana yang perlu saya referensikan, pengacara

mana yang perlu saya referensi. Kalau ternyata kondisi anaknya mengalami trauma, seperti merasa bersalah, menganggap dirinya sudah kotor karena jadi korban kekerasan seksual. Merasa dirinya sudah tidak berharga lagi, takut dengan pelaku dan lain sebagainya. bahkan ada anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual bercerita ingin bunuh diri, kalau sudah sampai seperti ini kasihan jika dibiarkan perlu penanganan. Jadi saat konseling itu nanti kita dalam ya tingkat traumanya, tingkat stresnya seperti apa nanti kita berikan pendampingan oleh psikolog atau psikiater.”⁶⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bu Yuniati sebagai konselor beliau menjelaskan bahwa konseling dilaksanakan sebagai upaya untuk mendalami kasus yang dihadapi anak, dan memahami kondisi korban sehingga mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan korban. Apabila memang korban mengalami gangguan mental seperti trauma, depresi, dan gangguan kejiwaan maka kami direkomendasikan ke Psikolog atau Psikiater. Karena dampak trauma dari tindak kekerasan yang dialami anak berbeda-beda, sehingga pendampingan yang dibutuhkan anak korban kekerasan akan berbeda. Oleh karena itu pemberian konseling sangat penting. Dengan adanya konseling anak mendapatkan pendampingan dan penanganan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak.

2. Konselor

Konselor memiliki peran penting dalam keberhasilan melakukan kegiatan konseling terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, dengan bantuan konseling yang diberikan oleh konselor diharapkan dapat membantu mengembalikan kepercayaan diri, menerima masa lalunya dengan baik sehingga korban mampu mengatasi masalah yang dihadapinya dan fokus pada masa depan yang akan datang.

Ibu Yunati mengungkapkan bahwa:

⁶⁶ Hasil Wawancara Bu Yuniati Adiningsih Konselor di PPT Harapan pada tanggal 15 Maret 2023.

“Selama ini memang saya yang mengonselingi, sebenarnya saya ini basicnya memang bukan dari latar belakang pendidikan konselor. Tetapi saya berusaha mendalami hal-hal yang berkaitan dengan konseling, memahami berbagai karakter orang, dan saya berkomitmen untuk membantu masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, saya berusaha membantu semaksimal mungkin.”⁶⁷

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan Bu Yuniati seperti yang diketahui bahwa beliau bukan dari latar belakang pendidikan konselor tetapi beliau sudah berpengalaman dan memiliki pemahaman yang baik dalam membantu anak korban tindak kekerasan membangkitkan kepercayaan diri dan memotivasi agar mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya.

3. Metode Konseling

a. Konseling Individu

Metode konseling individu merupakan metode konseling yang dilakukan secara langsung atau tatap muka antara konselor dan konseli. Dalam memberikan konseling terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak di Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga dilaksanakan secara langsung.

Hal ini disampaikan oleh Bu Yuniati yaitu :

“anak korban kekerasan itu susah untuk didekati karena mereka masih diliputi rasa cemas, takut terhadap orang baru. Jadi konselingnya dilakukan secara langsung mba, supaya pendekatan dengan anaknya lebih mudah, nanti ketika memberikan motivasi bisa secara langsung kepada anaknya supaya ada semangat lagi.”⁶⁸

Dalam pelaksanaanya konseling yang ada di Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga menggunakan

⁶⁷ Hasil Wawancara Bu Yuniati Adiningsih Konselor di PPT Harapan pada tanggal 15 Maret 2023.

⁶⁸ Hasil Wawancara Bu Yuniati Adiningsih Konselor di PPT Harapan pada tanggal 15 Maret 2023.

metode konseling individu dengan konseling tersebut membantu konselor untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman antara konselor dan korban kekerasan sehingga korban dapat terbuka mengenai perasaan dan permasalahan yang saat ini sedang dialami.

b. **Konseling Keluarga**

Setiap anak sangat membutuhkan dukungan terutama dari keluarga yaitu orang tuanya. Apalagi anak yang mengalami tindak kekerasan seksual. Kehadiran keluarga akan membantu menjadikan kekuatan bagi anak agar keluar dari masalah yang dialaminya karena keluarga merupakan orang terdekat dari kehidupan anak-anak.

Menurut Bu Yuniati beliau mengatakan bahwa:

“Kami biasanya tidak hanya mengkonselingi anaknya saja tetapi dengan orangtuanya juga. Jadi kami berikan pemahaman-pemahaman mengenai kondisi anaknya, penanganannya seperti ini, yang perlu dilakukan seperti ini jadi untuk menghindari hal-hal yang memperburuk kondisi mental anak. Kami juga membrikan pemahaman tentang hukum untuk tindak kekerasan seksual agar anak memperoleh keadilan”⁶⁹

Perlunya memberikan edukasi terhadap keluarga terutama orang tua korban dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dilakukan untuk memudahkan jalanya konseling yang diberikan kepada anak, sebab orang tua memiliki peran penting dalam keberhasilan anak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya.

4. Tahapan Konseling

Dalam melaksanakan konseling tentunya ada beberapa tahapan yang dilakukan konselor agar kegiatan konseling berjalan dengan lancar diantaranya sebagai berikut :

⁶⁹Hasil Wawancara Bu Yuniati Adiningsih Konselor di PPT Harapan pada tanggal 7 Maret 2023.

- 1) Tahapan awal, tahapan ini merupakan tahap pengenalan dan penggalian informasi konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk memperkenalkan diri, dalam hal ini konselor berusaha untuk membangun hubungan baik dengan konseli. Jika perkenalan sudah terjalin dengan baik maka anak korban kekerasan seksual akan merasa nyaman dan terbuka untuk menceritakan masalahnya.

Bu Yuniati menyampaikan bahwa:

“korban ketika datang kesini terkadang ada yang malu, ada yang diam engga mau bercerita, ada yang biasa saja setiap anak memiliki mental yang berbeda-beda. Kita pendekatannya manusiawi mba menyesuaikan usia kalau usia anak-anak pendekatannya dengan bermain, menggambar membuat anaknya nyaman saat bercerita. Jika usianya remaja kita berusaha menyakinkan korban bahwa kita berada di pihaknya tidak menghakimi, siap mendengarkan cerita dan menjaga kerahasiaan.”⁷⁰

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bu Yuniati bahwa, ketika anak datang ke Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga setiap anak memiliki kondisi mental yang berbeda-beda. Dalam hal ini konselor berupaya membangun rasa aman dan nyaman agar korban dapat terbuka tentang masalah yang sedang dialaminya.

- 2) Tahap kedua, tahap selanjutnya yang dilakukan konselor setelah mengetahui kondisi korban, apa yang menjadi kebutuhan korban dengan begitu konselor dapat memberikan rujukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Seperti yang diungkapkan oleh Bu Yuniati yaitu:

“Saat korban sedang konseling dengan saya nanti saya akan bertanya-tanya mencari tau latar belakang korban tentang korban dan juga dari keluarga atau saudara terdekat korban apabila mengalami

⁷⁰ Hasil Wawancara Bu Yuniati Adiningsih Konselor di PPT Harapan pada tanggal 15 Maret 2023.

kekerasan dan mengalami luka kita lakukan visum dulu. Dari hasil pemeriksaan itu jadi tahu kondisi anak sebenarnya seperti apa dan yang dibutuhkan apa jadi pendampingan selanjutnya bisa di referensikan ke dokter, psikolog atau psikiater dan pengacara.”⁷¹

Dari keterangan yang telah disampaikan Bu Yunati bahwa, dalam tahap ini proses konseling dilaksanakan untuk mempelajari kondisi korban sebenar-benarnya kemudian dapat diketahui kebutuhan korban sehingga konselor dapat memberikan rujukan dan pendampingan ke dokter, psikolog atau psikiater dan pengacara.

- 3) Pada Tahap ketiga, pada tahap ini konselor melakukan *monitoring*. Hal ini dilakukan untuk memantau bagaimana perkembangan korban setelah mendapatkan pendampingan.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bu Yuniati:

“jadi selama pendampingan ini memberikan support selain pemberian edukasi dari psikolog kami melakukan peninjauan untuk mengetahui perkembangan korban dengan kunjungan rumah jika anaknya sudah pulih dan sudah mampu bersosialisasi seperti biasa baru akan kita tuntaskan.”⁷²

Sesuai dengan pernyataan Subjek 1 Kakak Tiri korban RK mengatakan bahwa :

“pelayanannya bagus mbak, kami tentu sangat terbantu sekali karena adanya bantuan dari Dinsos Dalduk Kb P3a ini, adik tiri saya didamping kemudian direhab oleh petugas kami sebagai keluarga merasa dibantu , saya juga diberikan motivasi dan dukungan. Alhmdulillah mbak, sejak mendapatkan rehabilitasi di sentra baturaden adik saya sudah mulai membaik karena sebelumnya ya mbak, dia tidak mau berbicara dengan saya kalau liat laki-laki ketakutan mbak, tapi sekarang alhmdulillah adik saya sudah mulai

⁷¹ Hasil Wawancara Bu Yuniati Adiningsih Konselor di PPT Harapan pada tanggal 15 Maret 2023.

⁷² Hasil Wawancara Bu Yuniati Adiningsih Konselor di PPT Harapan pada tanggal 15 Maret 2023.

berbicara, bermain seperti biasa mungkin waktu kemarin masih sangat trauma mbak.”

Adapun pernyataan dari subjek 2 Ibu korban DA menyampaikan bahwa:

“ya alhmdulillah baik mbak, sebelumnya anak saya tidak mau berbicara sering mengurung diri di kamar tidak mau sekolah, hati saya hancur mbak sebagai orang tua merasa gagal mendidik anak saya merasa putus asa pada saat itu, ahirnya saya melapor kasus ini ke polres purbalingga untuk mendapatkan keadilan. Eeemmm, Saya diberikan penguatan dan motivasi dari petugas dan pemahaman tentang hukum. sangat terbantu sekali dengan adanya bantuan dari dinas sosial dalduk kb p3a ini, anak saya mendapatkan pendampingan dan perawatan rumah sakit anak saya sudah mau berbicara, membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasanya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa saat pelaksanaan konseling tidak berahir ketika sudah memperoleh pendampingan. Konselor masih mempunyai tugas untuk memantau perkembangan kondisi korban hal ini dilakukan sampai anak benar-benar sudah pulih dan mampu bersosialisasi dan beraktivitas seperti biasanya.

D. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah peneliti dapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti akan menganalisis menyesuaikan teori yang terdapat pada pembahasan sebelumnya.

Konseling merupakan hubungan antara konselor dan konseli yang dilaksanakan secara tatap muka dimana konselor memiliki ketrampilan-

keampilan khusus yang dimilikinya. Dalam hal ini konseli dibantu oleh konselor memahami diri sendiri membantu menumbuhkan potensi yang dimiliki konseli juga belajar bagaimana cara memecahkan masalahnya dan menemukan kebutuhan-kebutuhannya.⁷³

Dari wawancara dengan Bu Yuniati Melalui konseling di Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga konselor akan mendalami masalah yang sedang dialami korban. Dengan mempelajari kasus tersebut konselor dapat mengetahui bagaimana kondisi anaknya dan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh anak korban kekerasan tersebut.

Dalam pelaksanaan konseling di Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga konselor berperan sebagai fasilitator dalam upaya memberikan bantuan kepada korban kekerasan. Pendampingan dilakukan kepada korban sesuai dengan kebutuhan korban. Karena dalam konseling ini melibatkan anak maka konselor memiliki kendali penuh. Selain itu melalui konseling anak korban kekerasan konselor berupaya memotivasi memberikan *support* kepada anak agar dapat menghadapi permasalahan yang dialaminya. Dengan begitu konseling juga digunakan sebagai *monitoring* untuk mengetahui perkembangan anak korban kekerasan setelah mendapatkan pendampingan sebelumnya.

Pada dasarnya konselor mempunyai tugas untuk berusaha memberikan bimbingan kepada konseli dengan bertujuan agar konseli dapat menyelesaikan masalahnya. Hal ini tentu berlaku bagi seorang konselor.⁷⁴

Konselor di Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan layanan dan pendampingan kepada anak korban kekerasan. Dimana kondisi anak yang menjadi korban kekerasan terganggu kesehatan mentalnya seperti trauma, stres dan sebagainya konselor harus memiliki kesabaran ekstra dalam melaksanakan konseling pada anak korban kekerasan.

⁷³ Ulfiah, "Psikologi Konseling Teori & Implementasi", (Jakarta : Kencana, 2020), 4.

⁷⁴ Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, (Jakarta: Amzah, 2015), 260

Konselor yang bertugas di Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga memiliki komitmen membantu masyarakat dengan sepenuh hati khususnya untuk perempuan dan anak agar tidak ada lagi korban kekerasan seksual. Konselor berupaya semaksimal mungkin agar korban kekerasan memiliki kepercayaan diri dan semangat untuk keluar dari masalah yang dihadapi sehingga dapat melanjutkan hidup seperti biasanya.

Dalam pelaksanaannya konseling yang ada di Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga menggunakan metode konseling individu dengan konseling tersebut membantu konselor untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman antara konselor dan korban kekerasan sehingga korban dapat terbuka mengenai perasaan dan permasalahan yang saat ini sedang dialami. Prayitno & Amti menyampaikan bahwa pada prinsipnya, konseling individu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh orang yang ahli (guru pembimbing atau konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.

Menurut ulfiah menyampaikan bahwa pada hakikatnya keluarga merupakan sebuah himpunan yang berupaya mewujudkan kehangatan dalam bentuk perilaku sehingga muncul rasa memiliki seperti ikatan batin, pengalaman mendasar, atau cita-cita bersama. Hal ini memperlihatkan bahwa keluarga harus mampu melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik untuk mengantisipasi masalah yang sering muncul dalam keluarga.⁷⁵ secara teori Willis mengungkapkan bahwa konseling keluarga adalah usaha memberikan bantuan kepada individu anggota keluarga melalui aturan keluarga (komunikasi keluarga) supaya potensi yang dimiliki berkembang seoptimal mungkin dalam menyelesaikan masalahnya melalui bantuan dari semua anggota keluarga berasaskan kerelaan dan kecintaannya terhadap keluarga. Sehingga menciptakan keluarga yang bahagia.⁷⁶

⁷⁵ Ulfiah, "Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga", *Psympathic, Jurnal Ilmiah Psikologi* Juni 2021, Vol.8, No.1, Hal. 69.

⁷⁶ Jaja Suteja dan Muzaki, "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga", *Jurnal Equalita*, Volume (2), Issue (1), Juni 2020

Pelaksanaan layanan konseling keluarga di Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga yang diberikan terhadap anak korban kekerasan. Hal ini dilakukan sebab orang tua memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan konseling. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa konseling ini diberikan kepada pihak keluarga yang bukan pelaku tindak kekerasan. Tidak jarang ada kasus dimana pelakunya adalah salah satu dari anggota keluarga korban, bisa saja ayahnya, kakanya, pamanya. Pada kondisi ini konseling keluarga diberikan kepada anggota keluarga yang lain yang mampu bertanggung jawab atas korban dan mampu diberikan konseling bukan pelaku.

Siti Haolah dan Rima Irmayanti dalam teorinya menyampaikan bahwa tahapan dalam pelaksanaan konseling individual dilakukan secara sistematis. Pada tahap awal yaitu konselor membangun hubungan dengan konseli selanjutnya membuat perjanjian dengan persetujuan konseli, memperjelas suatu masalah. Tahap kerja pada tahap ini konselor mengarahkan konseli agar berpartisipasi saat konseling berlangsung dan menceritakan semua masalahnya setelah ditemukan fokus permasalahan konselor mengingatkan kembali kepada tujuan konseling sebelumnya. Selanjutnya tahap akhir pada tahap ini terlihat perubahan dalam diri konseli yaitu menurunnya tingkat stres yang dirasakan oleh konseli, perubahan perilaku kearah yang positif, memiliki rencana hidup, konseli mulai memahami masalah yang dihadapinya, dan penutupan sesi konseling dilakukan atas persetujuan dari konseli.⁷⁷

Dalam pelaksanaan konseling di Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tahapanya berjalan dengan sistematis, dari mulai menjalin hubungan baik dengan korban kekerasan seksual. Sehingga konseli merasa aman dan nyaman dan mau terbuka mengenai masalah yang dihadapinya dengan begitu dapat memudahkan konselor untuk menggali informasi mengenai masalahnya secara mendalam. Tahap berikutnya setelah mengetahui kondisi korban konselor dapat

⁷⁷ Siti Haolah dkk, "Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Individual", *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling dalam Pendidikan)* Volume 1, No. 6, November 2018

memberikan penanganan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban. Tahap ketiga *monitoring* yaitu konselor akan memantau perubahan dalam diri korban jika korban sudah mulai beraktivitas seperti biasa maka *monitoring* akan berakhir.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fungsi dan tujuan konseling bagi anak korban kekerasan seksual yang ada di Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga adalah suatu cara untuk memahami kasus dan kondisi korban sehingga konselor dapat mengetahui kebutuhannya dan dapat segera melakukan tindakan melalui pendampingan sesuai dengan kebutuhan anak korban kekerasan seksual. Selain itu konseling berfungsi sebagai pengawasan atau *monitoring* perubahan kondisi pada anak korban kekerasan seksual.

Dalam pelaksanaan konseling metode atau pendekatan yang sering dilakukan oleh konselor di Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga adalah konseling individu dan konseling keluarga. Melalui konseling tersebut diharapkan mampu membantu anak korban kekerasan seksual untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan membangkitkan semangat korban untuk melanjutkan masa depannya.

Tahapan pelaksanaan konseling yang ada di Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga mempunyai tiga tahapan diantaranya : tahapan awal menjalin hubungan baik dengan korban kekerasan seksual dan menciptakan rasa aman dan nyaman sehingga korban mulai terbuka mengenai masalahnya. Selanjutnya tahap kedua (tahap kerja) memahami kondisi korban konselor memberikan penanganan dan pendampingan sesuai kebutuhan korban. Tahap ketiga adalah *monitoring* konselor melakukan pengawasan mengenai perubahan kondisi korban jika sudah mulai normal sesi *monitoring* akan diakhiri.


B. Saran

Dari hasil analisis data yang telah dipaparkan pada bab IV mengenai layanan konseling dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Maka

dari itu peneliti akan berupaya memberikan sedikit saran untuk penelitian berikutnya.

Bagi konselor yang ada di Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga diharapkan oleh peneliti agar dapat meningkatkan lagi kapasitasnya dalam memberikan penanganan ataupun pendampingan pada korban kekerasan seksual. Agar pelaksanaan konseling yang diberikan pada korban dapat berjalan dengan lancar.

Bagi anak korban kekerasan seksual dan keluarga peneliti berharap agar korban kekerasan seksual berusaha lebih terbuka dengan konselor mengenai masalah yang dihadapinya. Diharapkan juga terutama pada keluarga atau orang terdekat korban penting sekali untuk selalu memberikan dukungan dan motivasi terhadap anak korban kekerasan agar pelaksanaan konseling dan pendampingan korban berjalan dengan lancar sehingga korban mampu menyelesaikan masalahnya .diharapkan orang tua dapat memahami bahwa tindak kekerasan seksual ini bukanlah sebuah aib yang perlu ditutupi, sebaliknya hal itu adalah sebuah tindakan melanggar HAM yang harus dilaporkan ke jalur hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2010). *Victimology*. Jakarta: PTIK.
- Afifa, A. (2021). Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Kenakalan Remaja . *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* , Hal 179.
- Aini, S. A. (2022). "Layanan Konseling Pada Anak Korban Kekerasan Di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus". *IAIN KUDUS* .
- Amin, Samsul Munir. (2013). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Arhal, R. A. (2017). *Metode Konseling Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba*. Skripsi Makasar: Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Allaudin Makasar. Diambil dari repositori.uin-alauddin.ac.id di akses pada tanggal 10 Juli 2022
- Arikunto, S. (1998). *Metode Penelitian Pendidikan* . Jakarta: Rineka Cipta .
- Atmasasmita, R. (t.thn.). *masalah santunan korban kejahatan* . Jakarta: BPHN.
- Cahyana, I. B. (2020). "Konseling Individu Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Pringsewu Lampung.". *UIN Raden Intan Lampung* .
- Dahlan, E. K. (2021). Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa). *Jurnal CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* , Hal 30 .
- dkk, A. H. (2022). Peranan Guru Bimbingan Konseling dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa SMP Negeri 3 Onolalu Tahun Pelajaran 2021-2022. *COUNSELING FOR ALL: Jurnal Bimbingan dan Konseling* .
- dkk, C. W. (2019). "Play Therapy Sebagai Bentuk Penanganan Konseling Trauma Healing Pada Anak Usia Dini". *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam* .
- dkk, E. H. (2021). Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak . *Jurnal Musyrid Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan dan Konseling* .

- Dkk, M. N. (2022). Jenis-Jenis Tema Dalam Novel Anak Rantau Karya A. Fuadi (Kajian Analisis Isi). *Aksara Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6 No. 1 April* , 90-91.
- Dkk, N. D. (2018). Memilih metode penelitian yang tepat : bagi penelitian bidang ilmu manajemen .
- Dkk, Ni Nyoman. (2019). Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No 2* .
- Dkk, Vera Maulida. (2021). Penanganan Kondisi Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual Menggunakan Art Therapy : Sebuah Kajian Literatur . *Jurnal Acta Islamica Counsening Research and Applications Vol. 1 No.1*.
- Elmi, Maulida H. (2009). *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang : Intimedia.
- Fahrozi, K. K. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal ESENSI HUKUM*, Hlm 28.
- fauziah, D. R. (2018). "Psikologi Islami Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Family Therapy dan Story Telling Therapy)". *Jurnal : Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula "Pengaturan Keluarga di zaman now" Fakultas Psikologi* .
- Fuad, Anwar M. (2019). Landasan Bimbingan dan Konseling Islam. *Deepublish*, 16.
- Gosita, A. (1993). *masalah korban kejahatan* . Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hartini, N. d. (2016). *"Psikologi Konseling: Perkembangan dan Penerapan Konseling dalam Psikologi* . Airlangga Press.
- Indriyani, Asit Devi. (2021). Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Volume 2 Nomor 2* , 45.
- Juntika, N. A. (2012). *Strategi Layanan dan Bimbingan Konseling* . Bandung : PT Rafika Aditama.
- Keumala, A. S. (2020). Analisis Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota . *Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat sekitar* .
- Kudus, H. H. (2022). "Implementasi Bimbingan Konseling dalam pendidikan islam The Implementation of Counseling Guidance in Islamic Education". *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan* , Hlm 3.

- Kusamaningtyas, U. (2001). Dampak Kesehatan Mental pada Anak Korban Kekerasan Seksual . *Jurnal FKM UNJ* , Hlm 2.
- Luddin, A. B. (2010). *Dasar-Dasar Konseling Tinjauan Teori dan Praktik* . Bandung : Citapustaka Media Perintis.
- Luddin, A. B. (2010). *Dasar-dasar Konseling*. Perdana Publishing.
- Mania, S. (2008). Observasi sebagai alat evaluasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran . *Lentera Pendidikan Vol. 11 No. 2 Desember* , 221.
- Mintarsih, W. (2013). Peran Terapi Keluarga Eksperiensial Dalam Konseling Anak Untuk Mengelola Emosi . *Jurnal SAWWA* .
- Nasution, H. S. (t.thn.). *Bimbingan Konseling " Konsep, Teori, dan Aplikasinya*.
- news.detik.com. *lindungi-korban-catatan-awal-tahun-kekerasan-seksual-terhadap-anak. diakses pada tanggal 17 Februari 2023*
- Noviana, I. (2015). "Kekerasan Seksual Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling". *Jurnal Sosio Informa*, Hlm 3.
- Nurkoyah, T. (2021). "Proses Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas". *Skripsi*.
- Pasalbessy, J. D. (2010). "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya". *Jurnal Sasi Vol.16. No.3*, 9.
- Pidarta, M. (1999). Studi tentang Landasan Kepemimpinan. *Jurnal Filsafat* , 3-4.
- Poerwandari, E. K. (2006). *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah tangga dan Kekerasan Seksual : Panduan dalam Bentuk Tanya-jawab* . Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Purba, Antilan. (2010). *Sastra Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia* . (2012-2021). Pengertian Novel Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia: <https://kbbi.web.id/novel> Diakses pada hari Sabtu 18 Juni 2022
- Putra, A. (2019). Dakwah melalui Konseling Individu. *Enlighten: Bimbingan Konseling Islam* , Hal 103.
- Quranhadits.id. (2022, Agustus). Tafsir-singkst-surat-an-nahl-ayat-125.

- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin . *Jurnal Alhadrahah Vol. 17 No 33* , 94-95.
- Rosalia, Gita. (2018). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Novel Dahlan Karya Haidar Musyafa*. Skripsi Bengkulu: Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Diambil dari <https://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/2576> di akses pada tanggal 10 Juli
- Rozak, P. (2022). "Konseling Anak-anak Solusi Memecahkan Problem Anak". *Jurnal Al-Athfal*, 87.
- Rozikan, M. (2017). Transformasi Dakwah Melalui Konseling Islam . *Jurnal INJECT : Interdisciplinary Journal Of Comunication Vol. No. 1 Juni* , 85.
- Saimima, H. Z. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo Vol. 6 No. 1 Januari* , 49.
- siaran pers detail peringatan perempuan internasional dan peluncuran catatan tahunan tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan* . Diambil kembali dari Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id> pada hari Kamis 21 April 2022
- Sitorus, M. W. (2021). Konseling Individu Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Korban Kekerasan Di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fakari. *JURNAL MUDABBIR* , Hlm 33.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri. (2019). "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak". *Jurnal Psikologi Malahayati*, 61-71.
- Suteja, I. S. (2022). Layanan Konseling Individu dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Remaja di LSM WCC Mawar Balqis Cirebon". *Prophetic : Profesional, Empathy Islamic Counseling Jurnal* , Hlm 136.
- Sutoyo, A. (2007). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tanjung, R. e. (2021). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Yayasan Kita Menulis.
- W., S. J. (2002). *Life span Developmen (Perkembangan Sepanjang Hayat)*. Jakarta: Edisi Kelima : Erlangga .

- Wahyuni, G. K. (2014). *Teori dan Teknik Konseling* . Jakarta : PT Indeks.
- Wawancara Petugas bidang P3A Kabupaten Purbalingga Pada Tanggal 20 Februari 2023
- Wijaya, H. (2020). Analisis Data Kualitatif Ahmad Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan . (Makasar. *Sekolah Tinggi Theilogia Jaffaray*), 115.
- WS., Winkel. (1990). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zulfa, U. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta : Cahaya Ilmu .



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Observasi

1. Lokasi dan keadaan penelitian
2. Kondisi dan fasilitas
3. Struktur organisasi
4. Visi dan Misi
5. Strategi dan penanganan kasus
6. Keadaan Konselor yang menangani korban kekerasan seksual pada anak
7. Data Kasus Kekerasan
8. kerja sama dengan pihak lain

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

1. Ketua Kabid Pemberdayaan Perempuan & Anak Kabupaten Purbalingga
 - a) Apa tujuan didirikannya Bidang P3A ?
 - b) Bagaimana prosedur/mechanisme bidang P3A dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak?
 - c) Berapakah jumlah kasus yang saat ini sedang ditangani oleh bidang P3A ?
 - d) Apakah ada Psikolog yang menangani saat pemulihan pasca kejadian?
 - e) Bantuan penanganan yang paling sering dilakukan untuk menangani korban apa saja?
 - f) Apa harapan yang ingin dicapai oleh bidang P3A untuk melakukan pendampingan pada anak korban kekerasan seksual?
 - g) Dengan siapa saja lembaga menjalin kerjasama untuk menangani kasus kekerasan seksual?

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

2. Konselor/ Pendamping Korban

- a) Bagaimana peran ibu sebagai pendamping korban?
- b) Pendekatan kepada korban seperti apa ?
- c) Bagaimana layanan konseling dalam menangani korban kekerasan seksual?
- d) Apa harapan yang ingin dicapai oleh bidang P3A untuk melakukan pendampingan pada anak korban kekerasan seksual?
- e) Bagaimana kondisi korban setelah mendapatkan penanganan dan pendampingan dari konselor atau pendamping?

Lampiran 4

Hasil Wawancara dengan Ketua Kabid Pemberdayaan Perempuan & Anak Kabupaten Purbalingga

1) Apa tujuan didirikannya Bidang P3A ?

“Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kami memiliki tugas memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan, khususnya Perempuan dan anak yang ada wilayah Purbalingga. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tindak kekerasan adalah suatu bentuk pelanggaran HAM. Kami berupaya melakukan pencegahan terhadap munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan memberikan hukuman sebagai efek jera pada pelaku kekerasan agar tidak melakukan tindakan kekerasan.”

2) Bagaimana prosedur/mechanisme bidang P3A dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak?

“Kami memiliki beberapa prosedur yang perlu dilakukan. Berawal dari masuknya laporan mengenai kasus kekerasan yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun korban yang datang dan melapor sendiri, korban akan diarahkan untuk mengisi formulir mengenai data diri korban sebagai bentuk permohonan pendampingan kepada jaringan Pusat Pelayanan

Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga. Setelah mengisi formulir maka tahap selanjutnya pihak Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga melakukan assesment kasus melalui konseling guna mendalami kasus yang sebenar-benarnya. Selanjutnya dilakukan pendalaman kasus korban akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit untuk mengetahui kondisi korban apakah ada luka-luka tak tampak yang diakibatkan dari kekerasan yang dialami korban. Setelah dilakukan berbagai prosedur tersebut maka akan diketahui bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi pada korban dan kondisi korban.”

- 3) Berapakah jumlah kasus yang saat ini sedang ditangani oleh bidang P3A ?
“Untuk tahun 2023 ini kami sedang menangani 18 kasus kekerasan seksual pada anak.”
- 4) Apakah ada Psikolog yang menangani saat pemulihan pasca kejadian?
“Ada Mba”
- 5) Bantuan penanganan yang paling sering dilakukan untuk menangani korban apa saja?
“Jadi pertama kali korban datang ke PPT Harapan Kabupaten Purbalingga ini setelah mendapatkan laporan nanti akan konseling dengan saya dulu, dari konseling itu nanti saya mempelajari kasusnya terus kebutuhan korban apa begitu, kalau kebutuhannya pidana berarti ya memerlukan pengacara, itu kita referensi ke pengacara, kalau pengacara kita punya tim ya, ada yang mengurus pidana, perdata dan perceraian, jadi nanti itu tim kita yang mana yang perlu saya referensikan, pengacara mana yang perlu saya referensi. Kalau ternyata kondisi anaknya mengalami trauma, seperti merasa bersalah, menganggap dirinya sudah kotor karena jadi korban kekerasan seksual. Merasa dirinya sudah tidak berharga lagi, takut dengan pelaku dan lain sebagainya. bahkan ada anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual bercerita ingin bunuh diri, kalau sudah sampai seperti ini kasihan jika dibiarkan perlu penanganan.

Jadi saat konseling itu nanti kita alami ya tingkat traumanya, tingkat stresnya seperti apa nanti kita berikan pendampingan oleh psikolog atau psikiater.”

- 6) Apa harapan yang ingin dicapai oleh bidang P3A untuk melakukan pendampingan pada anak korban kekerasan seksual?

“Harapan kami khususnya perempuan dan anak korban kekerasan yang sudah kehilangan harapan dan semangat hidup untuk bisa kembali menatap masa depannya.”

- 7) Dengan siapa saja lembaga menjalin kerjasama untuk menangani kasus kekerasan seksual?

“Kami berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti Polres Purbalingga, Rumah Sakit Goeteng, Puskesmas, Pengadilan Agama, ketua PKK, Ketua NU dan Ketua Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga.”

Hasil Wawancara dengan Konselor/ Pendamping Korban

- 1) Bagaimana peran ibu sebagai konselor/pendamping korban?

“Selama ini memang saya yang mengonselingi, sebenarnya saya ini basicnya memang bukan dari latar belakang pendidikan konselor. Tetapi saya berusaha mendalami hal-hal yang berkaitan dengan konseling, memahami berbagai karakter orang, dan saya berkomitmen untuk membantu masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, saya berusaha membantu semaksimal mungkin.”

- 2) Pendekatan kepada korban seperti apa?

“anak korban kekerasan itu susah untuk didekati karena mereka masih diliputi rasa cemas, takut terhadap orang baru. Jadi konselingnya dilakukan secara langsung mba, supaya pendekatan dengan anaknya lebih mudah, nanti ketika memberikan motivasi bisa secara langsung kepada anaknya supaya ada semangat lagi.”

- 3) Bagaimana layanan konseling dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak?

“Kami biasanya memberikan layanan konseling secara langsung tidak hanya mengkonselingi anaknya saja tetapi dengan orangtuanya juga. Jadi kami berikan pemahaman-pemahaman mengenai kondisi anaknya, penanganannya seperti ini, yang perlu dilakukan seperti ini jadi untuk menghindari hal-hal yang memperburuk kondisi mental anak. Kami juga membrikan pemahaman tentang hukum untuk tindak kekerasan seksual agar anak memperoleh keadilan. Saat korban sedang konseling dengan saya nanti saya akan bertanya-tanya mencari tau latar belakang korban tentang korban dan juga dari keluarga atau saudara terdekat korban apabila mengalami kekerasan dan mengalami luka kita lakukan visum dulu. Dari hasil pemeriksaan itu jadi tahu kondisi anak sebenarnya seperti apa dan yang dibutuhkan apa jadi pendampingan selanjutnya bisa di referensikan ke dokter, psikolog atau psikiater dan pengacara.”

- 4) Apa harapan yang ingin dicapai oleh bidang P3A untuk melakukan pendampingan pada anak korban kekerasan seksual?

“harapanya tentu untuk korban kekerasan yang sudah kehilangan harapan dan semangat hidup untuk bisa kembali menatap masa depannya.”

- 5) Bagaimana kondisi korban setelah mendapatkan penanganan dan pendampingan dari konselor atau pendamping?

“jadi selama pendampingan ini memberikan support selain pemberian edukasi dari psikolog kami melakukan peninjauan untuk mengetahui perkembangan korban dengan kunjungan rumah jika anaknya sudah pulih dan sudah mampu bersosialisasi seperti biasa baru akan kita tuntaskan.”

Lampiran 5

Hasil Wawancara dengan subjek 1 Kakak tiri korban RK

- 1) Bagaimana layanan konseling dan penanganan yang diberikan Dinsos Dalduk Kb P3A?

“pelayanannya bagus mbak, kami tentu sangat terbantu sekali karena adanya bantuan dari Dinsos Dalduk Kb P3a ini, adik tiri saya didamping kemudian direhab oleh petugas kami sebagai keluarga merasa dibantu , saya juga diberikan motivasi dan dukungan selain itu juga diberikan.

Alhmdulillah mbak, sejak mendapatkan rehabilitasi di sentra baturaden adik saya sudah mulai membaik karena sebelumnya ya mbak, dia tidak mau berbicara dengan saya kalau liat laki-laki ketakutan mbak, tapi sekarang alhmdulillah adik saya sudah mulai berbicara, bermain seperti biasa mungkin waktu kemarin masih sangat trauma mbak.”

- 2) Berapa lama yang di butuhkan Dinsos Dalduk Kb P3A Kabupaten Purbalingga untuk proses pendampingan dalam bentuk layanan konseling?

“eeeemmm sudah lumayan lama mbak, sudah 6 bulan soalnya kan dibantu lewat jalur hukum sampai pelakunya dipenjara.”

Lampiran 6

Hasil Wawancara dengan subjek 2 Ibu korban DA

- 1) Bagaimana layanan konseling dan penanganan yang diberikan Dinsos Dalduk Kb P3A?

“ya alhmdulillah baik mbak, sebelumnya anak saya tidak mau berbicara sering mengurung diri di kamar tidak mau sekolah, hati saya hancur mbak sebagai orang tua merasa gagal mendidik anak saya merasa putus asa pada saat itu, ahirnya saya melapor kasus ini ke polres purbalingga untuk mendapatkan keadilan. Eeemmm, Saya diberikan penguatan dan motivasi dari petugas dan pemahaman tentang hukum. sangat terbantu sekali dengan adanya bantuan dari dinas sosial dalduk kb p3a ini, anak saya mendapatkan pendampingan dan perawatan rumah sakit anak saya sudah mau berbicara, membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasanya.”

- 2) Berapa lama yang di butuhkan Dinsos Dalduk Kb P3A Kabupaten Purbalingga untuk proses pendampingan dalam bentuk layanan konseling?

“eeee sekiater 2 bulanan lah mbak, setelah itu anak saya sudah mau berbicara dengan saya, saat ini kasusnya masih dalam proses hukum harapan kami keluarga anak saya mendapatkan keadilan.”


Lampiran 7

Dokumentasi Penelitian

A. Dokumen Wawancara



B. Dokumen Sarana dan Prasarana





C. Dokumen Profil dan alur Pengaduan



SAIFUD



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Latifah Siti Masitoh
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 09 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Ketandan Desa Gumelem Kulon Rt 02/Rw
03, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara
Hobi : Masak, Berkebun
No. HP/WA : 081227643439
Email : Latifah92000@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- TK Setyorini Gumelem Kulon
- SD Negeri 8 Gumelem Kulon
- SMP Negeri 1 Susukan
- SMA Negeri 1 Purwareja Klampok
- UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2016 Pramuka
- 2018-2022 IMBARA (Ikatan Mahasiswa Banjarnegara)

